ANALISIS PENGELOLAAN DANA DESA BERDASARKAN PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NO.113 TAHUN 2014

(Studi Kasus Desa Talang Buluh Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin)

SKRIPSI

Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi

OLEH:

NAMA : RINI RIZAYANTI
NIM : 22.2013.097

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS EKONOMI
2017

PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama	: Rini Rizayanti
Nim	: 22 2013 097
Jurusan	: Akuntansi

Menyatakan bahwa skripsi ini telah ditulis sendiri dengan sungguh-sungguh dan tidak ada bagian yang merupakan penjiplakan karya orang lain.
Apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar, maka saya sanggup menerima sanksi apapun sesuai dengan peraturan yang berlaku

Bandung, Januari 2017

Rini Rizayanti

Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah
Palembang

TANDA PENGESAHAN SKRIPSI

Judul	**: Analisis Pengelolaan Dana Desa Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No.113 Tahun 2014 (Studi Kasus Desa Talang Buluh Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin)**
Nama	**: Rini Rizayanti**
NIM	**: 222013097**
Fakultas	**: Ekonomi dan Bisnis**
Program Studi	**: Akuntansi**
Mata Kuliah Pokok	**: Akuntansi Sektor Publik**

Diterima dan Disahkan
Pada Tanggal.....
Pembimbing,

(Lis Djuniar,.S.E.,M.Si.)
NIDN/NBM: 0220067101/1115716

Mengetahui,
Dekan
u.b Ketua Program Studi Akuntansi

(Betri Sirajuddin,.S.E.,M.Si.,Ak.,CA)
NIDN/NBM: 0216106902/944806

Motto:

- ***"Pendidikan adalah senjata paling ampuh yang dapat anda gunakan untuk mengubah dunia".***

  (Nelson Mandela)

- ***"Barang siapa yang menghendaki kehidupan dunia maka wajib baginya memiliki ilmu, dan barang siapa yang menghendaki kehidupan akhirat, maka wajib baginya memiliki ilmu, dan barang siapa menghendaki keduanya maka wajib baginya memiliki ilmu".***

  (Hadits Riwayat Turmudzi)

- ***"Hidup adalah suatu perjuangan, di dalam perjuangan itu pasti ada sesuatu yang akan kita hadapi, baik itu kemudahan ataupun kesulitan (hambatan), dan apabila anda dapat menghadapi itu semua berarti anda termasuk ke dalam orang-orang yang sukses dalam menjalani hidup".***

  (Penulis)

Kupersembahkan Kepada:

- **Ibu tercinta**
- **Saudara-saudaraku tersayang (Ade Fitra Perdana, Thedy Al-Azhar)**
- **Pembimbingku**
- **Almamater**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Prakata

Assalamu'alaikum Wr,Wb

Alhamdulillahirobbil A'lamin, segala puji dan syukur kehadiran Allah SWT, yang telah memberikan kesehatan, rahmat, dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul "Analisis Pengelolaan Dana Desa Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No.113 Tahun 2014 (Studi Kasus Desa Talang Buluh Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin)".

Dari hasil survei diketahui bahwa pengelolaan dana desa pada Desa talang Buluh kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin tidak berjalan dengan baik secara umum mulai dari tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, tahap penataushaan, tahap pelaporan, dan tahap pertanggungjawaban dan diduga adanya penyelewangan dana pada tahap pengelolaan dana desa. Adanya permasalahan ini maka penulis melakukan penelitian yang berjudul "Analisis Pengelolaan Dana Desa Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No.113 Tahun 2014 (Studi Kasus Desa Talang Buluh Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin)".

Pada kesempatan ini, penulis ini menyampaikan rasa terimakasih **kepada kedua orang tuaku Erhanuddin (Alm) dan Karolina** tercinta yang tak henti-hentinya mendidik, membiayai, mendoakan dan memberikan dorongan serta semangat kepada penulis. Penulis juga mengucapkan terimakasih kepada **Ibu Lis Djuniar,.S.E.,M.Si** yang telah memberikan bimbingan dan pengarahan serta saran

dengan tulus dan ikhlas dalam menyelesaikan skripsi ini. Selain itu, penulis juga menyampaikan banyak terima kasih pada pihak-pihak yang telah mengizinkan dan membantu penulis dalam penyelesaian studi di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Palembang:

1. Bapak Dr.Abid Djazuli, S.E,.M.M selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang beserta Staf.
2. Bapak Drs. H.Fauzin Ridwan, S.E,.M.M selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Palembang beserta staf.
3. Bapak Betri Sirajuddin,.S.E,.M.Si.,Ak,.CA dan Bapak Mizan,.S.E,.M.Si,.Ak selaku Ketua Jurusan Akuntansi Universitas Muhammadiyah Palembang.
4. Bapak Betri Sirajuddin,.S.E,.M.Si.,Ak,.CA selaku pembimbing akademik.
5. Seluruh staff dan Karyawan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah palembang atas bantuan dan perhatiannya kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Instansi Kantor Desa Talang Buluh Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin.
7. Responden yang telah membantu mengisi kuesioner yang telah dibagikan kepada Aparatur Desa dan Masyarakat Desa Talang Buluh Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin.
8. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Semoga Allah SWT membalas budi baik kalian. Akhirul kalam dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada pihak

yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini, semoga amal ibadah yang dilakukan mendapatkan balasan dari-Nya. Amin yra.

Palembang, Januari 2017

Penulis

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL i

PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT ii

HALAMAN PENGESEHAN SKRIPSI iii

HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN iv

HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH v

HALAMAN DAFTAR ISI viii

HALAMAN DAFTAR TABEL xi

HALAMAN DAFTAR GAMBAR xii

HALAMAN DAFTAR LAMPIRAN xiii

ABSTRAK xiv

BAB I PENDAHULUAN 1

A. Latar Belakang 1

B. Perumasan Masalah 5

C. Tujuan Penelitian 6

D. Manfaat Penelitian 6

BAB II KAJIAN PUSTAKA 8

A. Landasan Teori 8

1. Pengolaan Keuangan Desa 8

2. Pengertian Dana Desa..... ...20

B.Penelitian Sebelumnya.....21

BAB III METODE PENELITIAN..... 26

A. Jenis Penelitian..... 26

B. Lokasi Penelitian..... 27

C. Operasionalisasi Variabel..... 27

D. Data yang digunakan..... 27

E. Metode pengumpulan data..... ... 28

F. Analisis Data dan Teknik Analisis..... 29

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN..... 31

A. Hasil Penelitian..... 31

1. Gambaran singkat Kantor Desa Talang Buluh Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin..... 31

2. Sturuktur Organisasi dan Pembagian Tugas 32

a) Struktur Organisasi..... 32

b) Pembagian tugas..... 35

3. Aktivitas Pengelolaan Dana Desa..... 45

a) Tahap Perencanaan..... 45

b) Tahap Pelaksanaan..... 48

c) Tahap Penatausahaan..... 48

d) Tahap Pelaporan..... 48

e) Tahap Pertanggungjawaban..... 48

B. Pembahasan 49

1. Tahap Perencanaan 49

2. Tahap Pelaksanaan 52

3. Tahap Penatausahaan 55

4. Tahap Pelaporan 56

5. Tahap Pertanggungjawaban 57

BAB V SIMPULAN DAN SARAN 60

A. Kesimpulan 60

B. Saran 61

DAFTAR PUSTAKA 63

LAMPIRAN 64

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel II.1 Persamaan dan Perbedaan..... 35

Tabel III.1 Operasionalisasi Variabel..... 37

Tabel IV.1 Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa..... 57

Tabel IV.2 Tabulasi Jawaban Kuesioner..... 51

Tabel IV.3 Tabulasi Jawaban Kuesioner..... 53

Tabel IV.4 Tabulasi Jawaban Kuesioner..... 57

DAFTAR GAMBAR

Halaman

Gambar IV.1 Struktur Organisasi Kantor Desa Talang Buluh..... 33

Gamabar IV.2 Struktur Organisasi Badan Permusyawaratan Desa..... 34

DAFTAR LAMPIRAN

Halaman

Maxtrik Kerja Desa..... 64

Kuesioner aparatur desa..... 65

Kuesioner Masyarakat desa..... 66

Kartu Bimibingan Skripsi..... 67

Lembar Persetujuan Perbaikan Skripsi..... 68

Biodata Penulis..... 69

ABSTRAK

Rini Rizayanti/ 222013097/ 2017/ Analisis Pengelolaan Dana Desa Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No.113 Tahun 2014 (Studi Kasus Desa Talang Buluh Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin) / Akuntansi.

Perumusan Masalah Dalam Penelitian ini adalah bagaimanakah pengelolaan dana Berdasarkan kesesuaian Peraturan Menteri Dalam Negeri No.113 Tahun 2014 pada Desa Talang Buluh Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin, Tujuan penelitian untuk mengetahui pengelolaan dana desa berdasarkan kesesuaian Peraturan Menteri Dalam Negeri No.113 Tahun 2014 pada Desa Talang Buluh Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin.

Penelitian ini termasuk jenis penelitian deskritif yang mana untuk mengetahui gambaran pengelolaan dana desa. Operasional variabel dalam penelitian ini adalah pengelolaan dana desa. Data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data dalam skripsi ini menggunakan teknik dokumentasi, kuesioner, observasi. Analisis data dan Teknik analisis yang digunakan adalah metode kualitatif. Penelitian ini bermanfaat bagi kantor desa, sebagai masukan informasi mengenai pengelolaan dana desa berdasarkan kesesuaian Peraturan Menteri Dalam Negeri No.113 tahun 2014.Hasil analisis menunjukan bahwa dalam pengelolaan dana desa terdapat 5 tahap yaitu perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban. secara umum ada 4 tahap tidak berjalan dengan baik, sedangkan 1 tahap berjalan dengan baik karena tidak mengikuti peraturan menteri dalam negeri dalam proses pengelolaan dana desa.

Kata kunci: Pengelolaan, dana desa

ABSTRACT

Rini Rizayanti/ 22 2013 097/ 2017/ Village Fund Management Analysis Based on Minister of the Interior 113 of 2014 (Case Study Subdistrict Talang Buluh Coconut Banyuasin) / Accounting.

Problem formulation in this study is how the village fund management in Talang Buluh based suitability Minister Regulation 113 of 2014, the purpose of research was to know village on the basis of regulation of minister of home affairs No.113 in 2014. This research is a descriptive study which is to find a picture of the village fund management. Operational variables in this study is a village fund management. The data used are primary data and secondary data. Data collection techniques in this thesis use documentation techniques, questionnaires, observations. Analysis of the data and analysis techniques used are qualitative methods. This research is useful for village office, as input information on fund management of their village or suitability Minister Regulation 113 of 2014.

Results of the analysis showed that the village fund management consisted of 5 stages: that planning, implementation, administration, reporting, accountabilly. In general there werefour stages which were done well, meanwhile the first phase was done well because it did not follow the rules of minister of home affairs in the village fund management process.

***Keyword**: management, village fund*

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Keberadaan desa formal diakui berdasarkan UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah dan UU RI Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa. Berdasarkan ketentuan ini desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memeliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintah negara kesatuan republik indonesia.

Pengembangan desa menjadi prioritas utama dalam pembangunan nasional untuk dapat mengelola dan mempertanggungjawabkan penggunaan dana tersebut, maka pemerintah desa harus memahami bagaimana pengelolaan keuangan desa, sesuai dengan permendagri Nomor 113 Tahun 2014 bab 5 pasal 20 sampai dengan pasal 43 yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban selain itu pengeleloaan Dana desa tahun 2015. Pemerintah desa juga menggunakan peraturan menteri desa, pembangunan desa tertinggal dan termigrasi Nomor 5 tahun 2015.

Dalam PP RI Nomor 8 Tahun 2016 pasal 1 Dana Desa merupakan dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) yang diperuntukan bagi desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan

pemerintahan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat dan dana desa dikelola secara tertib, taat pada ketentuan perundang-undangan, efesien, efektif, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatuhan serta mengutamakan kepentingan masyarakat setempat.

Adanya prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang yang memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaan, serta hasil-hasil yang dicapai.

Akuntansi pemerintahan mengkhususkan kita untuk memberikan informasi kepada masyarakat tentang jalannya pemerintahan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan serta pelaporannya hal ini diakibatkan karena adanya tuntutan transparansi dan akuntabilitas publik atas dana-dana masyarakat yang dikelola pemerintah seharusnya menyediakan informasi tentang berbagai tindakan pemerintahan selama periode bersangkutan. Dalam dalam fungsi manajerial pemerintahan juga harus menyediakan informasi keuangan yang diperlukan untuk perencanaan, penanggaraan, pelaksanaan, pemantauan, pengendalian anggaran, perumusan kebijakan, pengambilan keputusan, dan penilaian kinerja pemerintah. Dalam fungsi pengawasan fungsional efesien dan efektif. Selain itu juga akuntansi harus meliputi pengendalian atas pengeluaran anggaran serta kesesuaiannya dengan peraturan yang berlaku.

Desa merupakan sebuah pemerintahan kecil yang dikepalai oleh kepala desa yang dipilih langsung oleh masyarakat desa yang bersangkutan yang keberadaannya diakui dalam Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014. Dimana dalam Undang-Undang tersebut dijelaskan bahwa desa memiliki wewenang untuk menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan sendiri. Di indonesia pembangunan desa cukup menjadi perhatian bagi pemerintah daerah hingga pemerintah pusat pembangunan desa tidak terlepas dari pembangunan kabupatan dan kota, sehingga perencanaan yang harus dibuat jelas dan atas sepengetahuan Bupati agar bisa selaras. Pelaksanaan pembangunan desa harus sesuai dengan apa yang direncanakan dan masyarakat juga berhak mengetahui perencanaan hingga pelaksanaan sampai dengan pengawasan secara langsung terhadap kegiatan tersebut.

Dalam upaya pembangunan desa, pemerintah mengalokasi dana dengan jumlah tertentu untuk program tersebut, dana yang dimaksud adalah Dana Desa (DD) yang diberikan setiap tahunnya disetiap desa. Peraturan Pemerintah No.72 tahun 2005 juga mengatur sumber pembiayaan bagi desa untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat desa yaitu sumber Pendapatan Asli Desa selain itu juga adanya kewajiban bagi pemerintah pusat maupun kabupaten/kota untuk memberikan transfer dana bagi Desa. Dana Desa (DD) di Desa Talang Buluh Kabupaten Banyuasin diatur dalam peraturan Bupati Banyuasin Nomor 2 tahun 2016 bab II pasal 7 mengenai penyaluran untuk pembangunan desa, pembinaaan masyarakat, pemberdayaan masyarakat. Selain itu pula akuntabilitas yang termasuk transparasi dalam pelaporan dan pertanggungjawaban pemerintahan

daerah merupakan salah satu upaya untuk mewujudkan pemerintahan yang baik *(good governance).* Terselenggaranya pemerintahan yang baik merupakan prasyarat utama mewujudkan aspirasi masyarakat untuk mencapai tujuan dan cita-cita bangsa dan negara

Dalam permasalahan yang sering kita jumpai banyak pengelolaan dana desa (DD) baik dari unsur pemerintahan desa maupun lembaga kemasyarakatan yang kurang baik dalam perencanaan, pelaksanaan, serta dalam pertanggungjawaban tidak sesuai dengan aturan yang berlaku dan tidak akuntabel dan tidak transparan sehingga mengakibatkan kurang partisipasi masyarakat terutama dalam pembangunan desa pada pengawasan.

Desa Talang Buluh Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin berbatasan langsung dengan Palembang yang berjarak 8km dengan memiliki batas wilayah sebelah utara Kelurahan Tanah Mas, sebelah selatan Kecamatan Gandus Kota Palembang, sebelah timur Kecamatan Gandus, sebelah barat Kelurahan Sukomoro Talang Kelapa, dengan memiliki 3 dusun didalamnya. Berdasarkan survei pendahuluan dilakukan diteliti ada beberapa permasalahan Desa Talang Buluh ini diantaranya masih banyaknya jalan yang tidak dilakukan perbaikan, dan banyaknya masyarakat yang mengeluh mengenai air yang sangat keruh namun tidak dibuatkannya program sumur gali ataupun sumur bor.

Berikut merupakan tabel matrix kerja pemerintahan desa (RKP-DESA) tahun 2016 pada Desa Talang Buluh Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin (dilihat pada lampiran).

Tahap perencanaan yang tidak mengikuti Peraturan Bupati Banyuasin No.2 yang memacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri. Pada tahap pelaksanaan tidak mengikut rencana anggaran biaya (RAB) yang telah dibuat pada tahap perencanaan sebelumnya. Pada tahap penausahaan tidak adanya buku kas pembantu pajak. Pada tahap pertanggungjawaban tidak adanya laporan rencana anggaran biaya dan realisasi penggunaan dana desa secara terperinci, selain itu tidak adanya laporan mengenai volume jalan yang akan dibuat. Serta tidak adanya penginformasian kepada masyarakat mengenai penggunaan dana. Hal ini jika dilakukan terus menerus maka dikhawatirkan terjadinya penyelewangan dana desa untuk program yang akan dilaksanakan.

Dari uraian sebelumnya dan mengingatkan bahwa pengelolaan dana desa haruslah dilakukan tim pelaksana dengan berdasarkan dengan bukti penganggaran, dan realisasi agar dapat berjalan dengan baik serta berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri dan dengan menggunakan tatacara perincian dari Peraturan Bupati Banyuasin No.2. Penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **"Analisis Pengelolaan Dana Desa Berdasarkan Peraturan Menteri dalam Negeri No.113 Tahun 2014 (Studi Kasus Desa Talang Buluh Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin)".**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang penulis kemukakan pada latar belakang diatas yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini Bagaimanakah pengelolaan dana desa

berdasarkan kesesuaian Peraturan Menteri dalam Negeri No.113 Tahun 2014 pada Desa Talang Buluh Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin?.

C. Tujuan Penelitian

Dari perumasan masalah diatas adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengelolaan dana desa berdasarkan kesesuaian Peraturan Menteri dalam Negeri No.113 Tahun 2014 pada Desa Talang Buluh Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin.

D. Manfaat Penelitian

manfaat penelitian yang dilaksanakan penulis pada Desa Talang Buluh Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin adalah sebagai berikut :

a. Bagi Penulis

Untuk menambah ilmu pengetahuan mengenai pengelolaan dana desa serta pengelolaan dana desa pada Desa Talang Buluh Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin.

b. Bagi Kantor Desa Talang Buluh Kabupaten Banyuasin

Hasil penelitian ini diharapkan menjadi masukan bagi Kantor Desa Talang Buluh Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin mengenai pengelolaan dana desa.

c. Bagi Almamater

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai acuan yang dapat digunakan sebagai bahan bacaan dalam rangka pengembangan penelitian selanjutnya.

BAB II
KAJIAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Pengelolaan Dana Desa

Menurut Wiratna (2015: 17) Akuntansi desa adalah pencatatan dari proses transaksi yang terjadi di desa, dibuktikan dengan nota kemudian dilakukan pencatatan dan pelaporan keuangan sehimgga akan menghasilkan informasi dalam bentuk laporan keuangan yang digunakan pihak-pihak yang berhubungan dengan desa. Pihak-pihak yang menggunakan informasi keuangan desa diantaranya adalah:

a. Masyarakat desa
b. Perangkat desa
c. Pemerintahan daerah
d. Pemerintahan pusat

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri No.113 Tahun 2014 laporan keuangan desa yang wajib dilaporkan oleh pemerintahan desa berupa sebagai berikut:

a. Anggaran
b. Buku kas
c. Buku pajak
d. Buku bank
e. Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

Menurut Wiratna (2015: 23) tahap dalam pembuatan laporan keuangan desa adalah sebagai berikut:

1. Membuat rencana berdasarkan visi misi yang tertuangkan dalam penyusunan anggaran.
2. Anggaran yang dibuat terdiri dari akun pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Setelah anggaran disahkan maka perlu dilaksanakan.
3. Dalam pelaksanaan anggaran timbul transaksi. Transaksi tersebut harus dilakukan pencataan yang lengkap berupa pembuatan buku kas umum, buku kas pembantu, buku bank, buku pajak, buku investasi dengan disertai pengumpulan buktiu-bukti transaksi.
4. Untuk memperoleh informasi posisi keuangan, kemudian berdasarkan transaksi yang terjadi dapat dihasilkan sebuah neraca. Neraca ini berfungsi untuk mengetahui kekayaan/posisi keuangan desa.
5. Selain menghasilkan neraca bentuk pertanggungjawaban pemakaian anggaran dibuat laporan realisasi anggaran desa.

Menurut Wiratna (2015: 27) keuangan desa dikelola berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran sebagai berikut:

1. Transparan

   Transparan adalah prinsip yang menjamin prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil-hasil yang dicapai.

2. Akuntabel

Akuntabilitas publik merupakan prinsip yang menjamin bahwa tiap-tiap kegiatan yang dilakukan oleh pemerintahan desa dapat dipertanggungjawabkan kepada seluruh lapisan masyarakat secara terbuka.

3. partisipatif

Partisipatif adalah prinsip dimana bahwa setiap warga desa pada desa yang berssangkutan mempunyai hak untuk terlibat dalam setiap pengambilan keputusan pada setiap kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintahan desa dimana mereka tinggal.

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri No.113 Tahun 2014 pengelolaan dana desa terbagi menjadi empat tahap yaitu perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban.

a) Perencanaan

Menurut Indra (2010: 165) perencanaan merupakan proses mulai dari penerapan tujuan organisasi, yaitu strategi untuk pencapaian tujuan secara menyeluruh serta merumuskan sistem perencanaan yang menyeluruh untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan seluruh pekerjaan organisasi, hingga tercapainya tujuan organisasi. Perencanaan merupakan bagian terpenting dari suatu organisasi pemerintahan karena perencanaan yang baik akan menghasilkan kinerja yang baik pula.

Menurut Wiratna (2015:18) pemerintahan desa menyusun perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kewenangannya dengan

mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten/Kota. Rencana pembangunan desa disusun untuk menjamin keterkaitan dan kosistesi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan.

Menurut Indra (2010: 191) anggaran merupakan rencana operasi keuangan, yang mencakup estimasi pengeluaran yang diusulkan dalam sumber pendapatan yang diharapkan untuk membiayainya dalam periode waktu tertentu. Anggaran memiliki fungsi sebagai berikut:

1) Anggaran merupakan hasil akhir dari proses penyusunan anggaran rencana kerja.
2) Anggaran merupakan cetak biru aktivitas yang akan dilaksanakan di masa yang mendatang.
3) Anggaran sebagai alat komunikasi internal yang menghubungkan berbagai unit kerja dan mekanisme kerja antar atasan dan bawahan.
4) Anggaran sebagai alat pengendalian unit kerja.
5) Anggaran sebagai alat motivasi dan persuasi tindakan yang efektif serta efiesien dalam pencapaian visi organisasi.

Ada beberapa mekanisme perencanaan sebagai berikut:

1) Sekretaris desa menyusun rancangan peraturan desa tentang APBDesa berdasarkan RKPDesa. Kemudian sekretaris desa menyampaikan kepada kepala desa.
2) Rancangan peraturan desa tentang APBDesa disampaikan kepala desa kepada badan permusyawaratan desa untuk pembahasan lebih lanjut.

3) Rancangan tersebut kemudian disepakati bersama, dan kesepakatan tersebut paling lambat bulan Oktober tahun berjalan.
4) Rancangan peraturan desa tentang APBDesa yang telah disepakati bersama, kemudian disampaikan oleh kapala desa kepada Bupati/Walikota melalui camat atau sebutan lain paling lambat 3 hari sejak disepakati untuk dievaluasi rancangan peraturan desa tentang APBDesa. Bupati/Walikota dapat mendelegasikan evaluasi rancangan peraturan desa tentang APBDesa kepada Camat atau sebutan lain.
5) Jika kepala desa melakukan penyempurnaan paling lama 7 hari kerja terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi.
6) Apabila Bupati/Walikota menyatakan hasil evaluasi rancangan peraturan desa tentang APBDesa tidak sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundangan-undangan yang lebih tinggi, maka kepala desa melakukan penyelenggaraan paling lama 7 hari kerja terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi.
7) Apabila hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh kepala desa dan kepala desa tetap menetapkan rancangan peraturan desa tentang APBDesa menjadi peraturan desa, Bupati/Walikota membatalkan peraturan desa dengan keputusan Bupati/Walikota membatalkan peraturan desa dengan keputsan Bupati/Walikota.
8) Pembatalan peraturan desa, sekaligus menyatakan berlakunya pagu APBDesa tahun anggaran sebelumnya. Dalam hal pembatalan, kepala desa hanya dapat melakukan pengeluaran terhadap, kepala desa hanya

melakukan pengeluaran terhadap operasional penyelenggaraan pemerintah desa

9) Kepala desaa memberhentikan pelaksanaan peraturan desa paling lama 7 hari kerja setelah pembatalan dan selanjutnya kepala desa bersama badan permusyawaratan desa mencabut peraturan desa dimaksud.

Perencanaan merupakan suatu kegiatan dalam proses pengelolaan keuangan desa dalam perencanaan dilakukan sebuah proses penganggaran guna tercapaiannya visi dan misi organisasi desa dan menciptakan semua kepemimpinan dengan tata kelola yang baik.

b) Pelaksanaan

Menurut Wiratna (2015: 19) dalam pelaksanaan anggaran desa sudah ditetapkan sebelumnya timbul transaksi penerimaan dan pengeluaran desa. Semua penerimaan dan pengeluaran desa dalam rangka pelaksanaan kewenangan desa dilaksanakan melalui rekening kas desa. Jika desa yang belum memiliki pelayanan perbankan di wilayahnya maka pengaturannya ditetapkan oleh pemerintah Kabupaten/Kota. Semua penerimaan dan pengeluaran desa harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah. Ada beberapa aturan dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan desa sebagai berikut:

1) Pemerintah desa dilarang melakukan pungutan sebagai penerimaan desa selain yang ditetapkan dalam peraturan desa.

2) Bendahara dapat menyimpan uang dalam kas desa pada jumlah tertentu dalam rangka memenuhi kebutuhan operasional pemerintah desa.
3) Pengaturan jumlah uang dalam kas desa ditetapkan dalam peraturan Bupati/Walikota.
4) Pengeluaran desa yang mengakibatkan beban pada APBDesa tidak dapat dilakukan sebelum rancangan peraturan desa tentang APBDesa ditetapkan menjadi peraturan desa.
5) Pengeluaran desa tidak termasuk untuk belanja pegawai yang bersifat mengikat dan operasional perkantoran yang ditetapkan dalam peraturan kepala desa.
6) Penggunaan biaya tak terduga terlebih dulu harus dibuat rincian anggaran biaya yang telah disahkan oleh kepala desa.
7) Pelaksana kegiatan yang mengajukan pendanaan untuk melakukan kegiatan harus disertai dengan dokumen antara lain rencana anggaran biaya.
8) Pelaksanaan kegiatan bertanggungjawab terhadap tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan dengan mempergunakan buku pembantu kas kegiatan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan di desa.
9) Pelaksanaan kegiatan mengajukan surat permintaan pembayaran (SPP) tidak boleh dilakukan sebelum barang dan atau jasa diterim. Pengajuan SPP terdiri atas surat permintaan pembayaran (SPP), pernyataan tanggungjawab belanja, dan lampiran bukti transaksi.

10) Berdasarkan SPP yang telah diverikasi sekretaris desa kepada kepala desa menyetujui permintaan pembayaran dan bendahara melakukan pembayaran.
11) Pembayaran yang telah dilakukan akan dicatat bendahara.
12) Bendahara desa sebagai wajib pungut pajak penghasilan (PPh) dan pajak lainnya, wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke rekening kas negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

c) Penatausahaan

Menurut Yuliansyah dan Rusmianto (2016: 63) penatausahaan keuangan desa merupakan tanggungjawab bendahara desa. Permendagri No.113 Tahun 2014 menyatakan bendahara desa wajib melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran, serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib. Bendahara desa bertanggungjawab untuk menciptakan suatu sistem pencatatan yang menghasilkan laporan keuangan yang bener, lengkap, akurat, andal, dan tepat waktu. Bendahara desa wajib mempertanggungjawabkan uang melalui laporan pertanggungjawaban yang disampaikan setiap bulan kepda kepala desa dan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.

Menurut Wiratna (2015: 21) Kepala desa dalam melaksanakan penatausahaan keuangan desa harus menetapkan bendahara desa, penetapan bendahara desa harus dilakukan sebelum dimulainya tahun anggaran

bersangkutan dan berdasarkan keputusan kepala desa. Bendahara adalah perangkat desa yang ditunjuk oleh kepala desa untuk menerima, menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahaan, membayarkan, dan mempertanggungjawabkan keuangan desa dalam rangka pelaksanaan APBDesa. Laporan pertanggungjawaban yang wajib dibuat oleh bendahara desa adalah sebagai berikut:

a. Buku kas umum
b. Buku kas pembantu pajak
c. Buku kas bank

d) Pelaporan

Menurut Wiratna (2015: 22) Pemendagri No.113 tahun 2014 dan Ardi Hamzah dalam melaksanakan tugas, kewenangan, hak, dan kewajiban kepala desa wajib:

1) Menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Walikota/Bupati berupa:
   (a) Laporan semester pertama realisasi APBDesa, disampaikan paling lambat pada akhir bulan Juli tahun berjalan.
   (b) Laporan semester akhir tahun, disampaikan paling lambat pada akhir bulan Januari tahun berikutnya.
2) Menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa setiap akhir tahun anggaran kepada bupati/walikota.

3) Menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa pada masa akhir jabatan kepada Bupati/Walikota.

4) Menyampaikan laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan desa secara tertulis kepada badan permusyawaratan desa setiap akhir tahun anggaran.

e) Pertanggungjawaban

Menurut Indra (2010: 385) pertanggungjawaban sering digunakan sebagai sinonim kata akuntabilitas, penyelenggaraan, tanggungjawab, *blameworthiness,* kewajiban, dan istilah lainn yang berhubungan dengan harapan pemberian tanggungjawab. Istilah akuntabilitas dapat dimaknai sebagai kewajiban untuk menyampaikan pertanggungjawaban atau untuk menjawab, menerangkan kinerja, dan tindakan seseorang/badan hukum/pimpinan kolektif atau organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau berkewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban.

Menurut Mardiasmo (2009: 20) Akuntabilitas publik merupakan kewajiban pihak pemegang amanah *(agent)* untuk memberikan pertanggungjawaban menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada pihak pemberi amanah *(principal)* yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban. Akuntabilitas terdiri dari dua macam yaitu akuntanbilitas vertikel *(vertical accountability)*, dan akuntabilitas horizontal *(horizontal accountability).* Dalam konteks pemerintah akuntabilitas publik adalah

pemberian informasi dan disclosure atas aktivitas dan kinerja finansial pemerintah kepada pihak-pihak yang berkepentingan dengan laporan tersebut. Pemerintah, baik pusat maupun daerah, harus bisa menjadi subjek pemberi informasi dalam rangka pemenuhan hak-hak publik.

Menurut Peraturan Menteri dalam Negeri No.113 ada beberapa aturan dalam pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa sebagai berikut:

Pasal 38

1) Kepala desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa kepada bupati/walikota melalui camat akhir tahun anggaran.
2) Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa terdiri dari pendapatan, belanja, pembiayaan.
3) Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa sebagiamana dimaksud ayat (2) ditetapkan peraturan desa.
4) Peraturan desa tentang laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa sebagiamana dimaksud pada ayat (3) dilampiri:
   (a) Format laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa tahun anggaran berkenaan.
   (b) Format laporan kekayaan milik desa per 31 Desember tahun anggaran berkenaan, dan.
   (c) Format laporan program pemerintah dan pemerintah daerah yang masuk ke desa.

Pasal 39

Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud dalam pasal 38 ayat (1) merupakan bagian tidak terpisahkan dari Laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

Pasal 40

1) Laporan realisasi dalam laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud dalam pasal 37 dan 38 diinformasikan kepada masyarakat secara tertulis dengan media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat.
2) Media informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain papan pengumuman, radio komunitas, dan media informasi.

Pasal 41

1) Laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud dalam pasal 38 ayat (1) disampaikan kepada Bupati/walikota melalui camat atau sebutan lain.
2) Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan paling lambat 1 bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan.

Pasal 42

Format rancangan peraturan desa tentang APBDesa, buku pembantu kas kegiatan, rencana anggaran biaya, dan surat permintaan pembayaran serta pernyataan pertanggungjawaban belanja, laporan realisasi pelaksanaan APBDesa pada semester pertama dan semester akhir tahun serta laporan

pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 20, pasal 27 ayat (1) dan (3), pasal 29 huruf a dan huruf b, pasal 37 dan pasal 38 tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan menteri.

Pasal 43

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan keuangan desa diatur dalam Peraturan Bupati/walikota.

Peraturan Bupati Banyuasin No.2 pada pasal 9 mengenai tatacara alokasi pembagian dana desa yakni:

a. 80% pembangunan desa
b. 5% pembinaan masyarakat
c. 15% pemberdayaan masyarakat

Berdasarkan uraian diatas, dapat disimpulkan pengelolaan keuangan desa dilakukan dalam beberapa tahap yaitu tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawab.

2. Dana Desa

Menurut Wiratna (2015: 40) menjelaskan sumber dana desa yang berasal dari anggaran pendapatan dan belanja negara di transfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk menyelenggarakan pemerintahan, pembangunan desa, pembinaan, dan pemberdayaan masyarakat.

Menurut Kitab undang-undang desa (2016: 185) dana desa merupakan dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Negara diperuntukan bagi Desa yang ditransfer dari anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan kemasyarakatan.

Menurut Yuliansyah dan Rumianto (2016: 32) dana desa adalah dana yang bersumvber dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) kabupaten kota dan digunakan untk membiayai penyelanggaran pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan masyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

Berdasarkan pengertian dana desa diatas maka dapat disimpulkan bahwa dana desa merupakan pendapatan desa yang digunakan untuk membiayai kebutuhan desa seperti pembangunan, pembinaan, serta pemberdayaan masyarakat desa.

B. Penelitian Sebelumnya

Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Thomas (2013) berjudul analisis pengelolaan alokasi dana desa dalam upaya meningkatkan pembangunan di Desa Sebawang Kecamatan Sesayap Kabupaten Tana Tidung. Perumusan masalah bagaimanakah pengelolaan alokasi dana desa dan hambatan-hambatan yang dihadapi oleh pemerintah desa dalam pengelolaan alokasi dana desa di

Desa Sebawang. Tujuan penelitian untuk mengetahui pengelolaan alokasi dana desa dan hambatan-hambatan yang dihadapi oleh pemerintah desa dalam pengelolaan alokasi dana desa di Desa Sebawang.

Hasil penelitian tersebut menyimpulkan bahwa pengelolaan alokasi dana desa dalam pembangunan yang dilaksanakan di Desa Sebawang Kecamatan Sesayap Kabupaten Tana Tidung dan dirangkai dari tahapan tahapan pelaksanaan kegiatan didalam mengalokasikan semua dana desa yang mana dana tersebut berasal dari anggaran alokasi dana desa, berdasarkan Peraturan Bupati Tana Tidung tentang pengelolaan alokasi dana desa dalam wilayah Kabupaten Tana Tidung telah ditetapkan bahwa tujuan alokasi dana desa tersebut 30% pelaksanaannya pada kegiatan belanja aparatur dan operasional dan 70% untuk kegiatan publik atau pemberdayaan masyarakat dari alokasi dana desa sudah berjalan sesuai dengan ketentuan, namun pada 70% berjalan kurang optimal karena lebih direalisasikan pada pembangunan fisik tahun 2010 dan 2011, sedangkan pada tahun 2012 lebih kepada pengandaan barang, rendahnya sumber daya manusia dan aparatur desa serta kurangnya koordinasi tentang pengelolaan alokasi dana desa menjadi hambatan dalam proses pengelolaan alokasi dana desa di Desa Sebawang.

Penelitian sebelumnya dilakukan oleh Cornelius (2015) berjudul pengelolaan alokasi dana desa di Desa Perongkan Kecamatan Sekadau Hulu kabupaten Sekadau. Perumusan masalah mendeskripsikan bagaimana pengelolaan alokasi dana desa di Desa Perongkan. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan mendeskripsikan bagaimana pengelolaan alokasi dana desa di

Desa Perangkon. Hasil penelitian tersebut menyimpulkan bahwa dalam pengelolaan alokasi dana desa di Desa Perangkon sudah cukup baik. dikatakan sudah cukup baik karena dilihat dari perencanaan sudah dilakukan perumusan kebijakan pada pelaksanaan musyarawah pembangunan desa, pada pengorganisasian masing-masing pegawai sudah ditempatkan pada kemampuan mereka masing-masing, pada penggerakan sudah baik karena masing-masing aparatur sudah bekerja sesuai pokok dan fungsi aparatur desa, pada pengawasan masih kurang baik karena dalam pelaksanaan pembangunan desa jarang dilihat oleh pihak Badan Permusyawaratan Desa dan pihak pemerintahan desa.

Penelitian selanjutnya dilakukan oleh sumiati (2015) berjudul analisis pengelolaan alokasi dana desa pada Desa Ngatabaru Kecamatan Sigi Biromaru Kabupaten Sigi. Perumusan masalah bagaimanakah pengelolaan alokasi dana desa di Desa Ngatabaru Kecamatan Sigi Biromaru Kabupaten Sigi. Tujuan penelitian untuk mengetahui pengelolaan alokasi dana desa di Desa Ngatabaru Kecamatan Sigi Biromaru Kabupaten Sigi. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa manajemen alokasi dana desa tidak berjalan dengan baik dalam hal perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pemantauan. Serta faktor perencanaan yang ceroboh, dalam ɔrganisasi tidak ada fungsi utama, sementara dalam akuntabilitas tidak tepat waktu serta tidak adanya kontrol secara berkala.

Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Chandra,Dkk (2015) yang berjudul analisis pengelolaan alokasi dana desa dalam pemberdayaan masyarakat desa pada Desa Wonorejo Kecamatan Singosari Kabupaten Malang. Perumusan

bagaimanakah pengelolaan alokasi dana desa dalam pemberdayaan masyarakat serta faktor-faktor penghambat. Tujuan penelitian untuk mengetahui pengelolaan alokasi dana desa dalam pemberdayaan masyarakat serta faktor-faktor penghambat. Hasil penelitian menunjukan bahwa sebagian dari dana alokasi dana desa untuk pemberdayaan masyarakat digunakan untuk biaya operasional pemerintah desa dan BPD sehingga penggunaan alokasi dana desa tidak sesuai dengan peruntukannya. Faktor pendukung dalam pengelolaan alokasi dana desa adalah partisipasi masyarakat. Faktor penghambat adalah faktor kualitas sumber daya manusia dan kurangnya pengawasan langsung oleh masyarakat.

Tabel II.1
Persamaan dan perbedaan

No	Nama Penulis dan Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	Thomas (2013) Analisis pengelolaan alokasi dana desa dalam upaya meningkatkan pembangunan di Desa Sebawang Kecamatan Sesayap Kabupaten Tana Tidung	Sama sama meneliti pengelolaan dana desa.	Penelitian sekarang berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No.113 tahun 2014, Peraturan Bupati Banyuasin no.2 pada pasal 9. objek penelitian di Desa Talang Buluh Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin
2	Cornelius (2015) Analisis pengelolaan alokasi dana desa di Desa Perongkan Kecamatan Sekadau Hulu Kabupaten Sekadau	Sama sama meneliti pengelolaan dana desa, metode pengumpulan data dengan dokumentasi dan wawancara	Penelitian sekarang berdasarkan Peraturan menteri dalam negeri No.113 Tahun 2014 yang berdasarkan tahap perencanaan sampai dengan pertanggung jawaban serta ketentuan rincian dana desa yang diambil dari pasal 9 Peraturan Bupati Banyuasin, metode pengumpulan data pada penelitian sebelumnya tidak menggunakan observasi objek penelitian di Desa Talang Buluh Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin.
3	Sumiati (2015) Analisis pengelolaan dana desa pada Desa Ngatabaru Kecamatan Sigi Biromaru Kabupaten Sigi	Sama meneliti pengelolaan dana desa. Mengugunakan metode observasi dan dokumentasi	Penelitian sekarang tidak membahas mengenai faktor manajemen, tetapi meneliti mengenai pengeolaan yang berdasarkan permendagri no.113 tahun 2014 mengenai perencanaan sampai dengan pertanggungjawaban, metode yang digunakan juga ada kuesioner yang dibagikan kepada masyarakat mengenai pelaksanaan dan pelaporan kegiatan pembangunan desa yang tidak transparansi kepada masyarakat
4	Chandra (2015) Analisis pengelolaan alokasi dana desa dalam pemberdayaan masyarakat desa (studi pada Desa Wonorejo Kecamatan Singosari Kabupaten Malang)	Sama-sama meneliti dana desa	Penelitian sekarang membahas mengenai pengelolaan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No.113 tahun 2014 dan tidak meneliti faktor-faktor penghambat

Sumber : Penulis, 2016

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Menurut Misbahuddin dan Iqbal (2014: 13-19) jenis penelitian dibedakan atas tiga jenis:

1. Penelitian Deskriptif

   Penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai dari suatu variabel. Dalam hal, variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih *(independent)* tanpa membuat perbandingan atau menghubungkan dengan variabel lain. Penelitian ini hanya menggunakan satu sampel.

2. Penelitian Komparatif

   Penelitian yang dilakukan untuk membandingkan nilai satu variabel dengan variabel lainnya dengan waktu yang berbeda. Penelitian ini menggunakan lebih dari satu variabel.

3. Penelitian Hubungan

   Penelitian ini dilakukan untuk menggabungkan antara dua variabel atau lebih. Melalui penelitian ini akan dibangun suatu teori yang dapat berfungsi untuk menjelaskan, meramalkan, dan mengontrolkan suatu fenomena. Penelitian ini menggunakan lebih dari satu sampel.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian deskriptif karena penelitian ini dilakukan untuk mengetahui gambaran mengenai pengelolaan dana desa pada Desa Talang Buluh Kecamatan Talang Kelapa, Kabupaten Banyuasin.

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Desa Talang Buluh yang beralamat di Jalan Padat Karya No.074 RT.06 Desa Talang Buluh Kode Pos 30761 Sumatera Selatan.

C. Operasionalisasi Variabel

Operasional variabel adalah suatu definisi diberikan kepada satu variabel dengan cara memberikan arti atau memfesifikasikan bagaimana variabel atau kegiatan tersebut diukur. Variabel dari penelitian ini adalah:

Tabel III.1
Operasionalisasi Variabel

Variabel	Definisi	Sub Variabel	Indikator
Pengelolaan Dana Desa	Pengelolaan Dana Desa merupakan bagian yang tidak terpisah dari pengelolaan keuangan desa dalam APBD	Peraturan Menteri Dalam Negeri No.113 Tahun 2014 pada BAB V	1. Tahap perencanaan 2. Tahap pelaksanaan 3. Tahap penautasahaan 4. Tahap pelaporan 5. Tahap pertanggungjawaban

Sumber : Penulis, 2016

D. Data Yang Diperlukan

Menurut Misbahuddin dan Iqbal (2014: 21) sumber pengambilan data dibedakan atas dua macam:

1. Data Primer

   Data primer adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan langsung dilapangan oleh orang yang melakukan penelitian atau yang bersangkutan yang memerlukan.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dan dikumpulkan dari sumber-sumber yang telah ada.

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder.

Data Primer berupa wawancara langsung kepada masyarakat desa mengenai program yang tercantum dalam laporan realisasi. Sedangkan untuk Data Sekunder berupa Laporan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Talang Buluh Tahun 2016, Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa tahap 1 Tahun 2016. serta struktur organisasi dan pembagian tugas pemerintah Desa Talang Buluh Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin.

E. Metode Pengumpulan Data

Menurut Sugiyono (2013: 194-203) dapat dilakukan dengan beberapa cara yaitu:

1. Wawancara *(Interview)*

Wawancara yang dilakukan secara terstruktur maupun tidak tersektruktur dan dapat dilakukan melalui tahap muka (*face to face*) maupun dengan menggunakan telepon.

2. Kuesioner (Angket)

   Kuesioner adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pertanyaan tertulis kepada responden untuk dijawabnya.

3. Observasi

   Observasi adalah teknik pengumpulan data mempunyai ciri yang spesifik bila dibandingkan dengan teknik yang lain yaitu wawancara dan kuesioner. Kalau wawancara dan kuesioner selalu berkomunikasi dengan orang lain, maka observasi tidak terbatas pada orang, tetapi juga obyek-obyek yang lain.

Metode pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini adalah kuesioner, observasi. Observasi melihat langsung kondisi jalan di Desa Talang buluh. Wawancara untuk aparatur desa mengenai pengelolaan dana desa dan Kuesioner dengan menanyakan dan membagikan kepada masyarakat mengenai program yang telah direalisasikan oleh pemerintah desa yang dianggap memberikan informasi dalam penelitian ini.

F. Analisis Data dan Teknik Analisis

Menurut Misbahuddin dan Iqbal (2014: 33) analisis data terbagi menjadi dua yakni:

1. Analisis kuantitatif

   Analisis kuantitatif adalah analisis yang menggunakan alat analisis bersifat kuantitatif, yaitu analisis dengan model seperti matematika, model statistik, dan ekonomentik.

2. Analisis Kualitatif

   Analisis kuantitatif yaitu analisis yang tidak menggunakan model matematika, statistik, dan ekonomerik atau model tertentu lainnya.

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif yaitu dengan cara menganalisis dan membandingkan teori Peraturan Bupati yang memacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri dengan permasalahan yang dengan permasalahan yang dihadapi.

1. Teknik Analisis

Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis kualitatif yaitu dengan melakukan pengamatan, mengumpulkan, dan menganalisis data yang diperoleh dari observasi, dari bentuk tabel anggaran dan realisasi serta dalam bentuk kuesioner sekaligus wawancara kemudian melakukan penafsiran mengenai pengelolaan dana desa pada Desa Talang Buluh Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Gambaran Singkat Desa Talang Buluh Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin

Kantor Desa Talang Buluh Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin dibangun pada tahun Desember 2012 namun baru beroperasi sejak tanggal 12 januari 2013 secara administrative Desa Talang Buluh Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin termasuk dalam wilayah Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin yang etalah diatur dalam keputusan Bupati Banyuasin NOMOR: 1.008/KPTS/I/2012 pada tanggal 28 Desember 2012 dengan luas wilayah ± 2.000 ha/± 20,00 Km^2 dengan skala sebesar 1: 40.000. sebelum memasuki penggunaan dana desa ada baiknya melihat secara umum kondisi Desa Talang Buluh Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin tahun 2015 dengan batasan wilayah sebagai berikut:

a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kelurahan Tanah Mas.
b. Sebelah Timur berbatasan dengan Kota Madya Palembang
c. Sebelah selatan Berbatasan dengan Kelurahan Gandus Kota Madya Palembang
d. Sebelah Barat berbatasan dengan Kelurahan Sukomoro dan Kecamatan Rantau Bayur.

Desa Talang Buluh memiliki tiga wilayah dusun didalamnya yaitu:

a. Dusun I terdiri dari 3 (tiga) RT diantaranya RT.01, RT 02, RT 03.

b. Dusun II terdiri dari 4 (empat) RT diantaranya RT 04, RT 05, RT 06, RT 07.

c. Dusun III terdiri dari 3 (tiga) RT diantaranya RT.08, RT 09, RT.010.

Dari tiga dusun tersebut memiliki 659 KK dengan jumlah penduduk 2.174 jiwa yang terdiri dari 1.127 laki-laki dan 1.047 perempuan dengan rata-rata setiap keluarga terdiri atas 4 sampai 5 anggota keluarga.

Guna meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang berdaya, berhasil, dan bersih serta tanggungjawab maka perlu melaksanakan akuntabilitas kinerja pemerintahan desa sehingga sangat perlu untuk melaporkan pertanggungjawaban pada setiap berakhirnya tahun atau ssetiap berakhirnya tahap penggunaan dana yang didapati dari pemerintah

2. Struktur Organisasi dan Pembagian Tugas

a. Struktur Organisasi Pada Kantor Desa Talang Buluh Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin

Struktur organisasi pemerintahan desa terdiri dari kepala desa, sekretaris desa, kepala seksi dan kepala dusun. Kepala seksi meliputi kepala seksi pemerintahan, kepala seksi pembangunan, dan kepala seksi kemasyarakatan. Kepala dusun meliputi kepala dusun 1, kepala dusun 2, dan kepala dusun 3 bagan struktur organisasi pemerintahan desa dibuat berdasakan Peraturan Desa No.1 Tahun 2014 tentang oragnisasi pemerintahan desa. Selain itu pada pemerintahan desa juga terdapat struktur organisasi badan permusyawaratan desa (BPD) yang terdiri dari ketua, wakil

ketua, sekretaris, dan anggota badan permusyawaratan desa. Anggota badan permusyawaratan desa (BPD) berjumlah 7 orang. Pembidangan badan permusayawaratan desa (BPD) meliputi komisi I bidang pemerintahan, komisi II bidang pembangunan, dan komisi III bidang kemasyarakatan. Adapun struktur organisasi Kantor Desa dan Struktur Badan Permusyawaratan Desa Talang Buluh Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin dapat dilihat pada halaman selanjutnya.

Gambar IV.1
Struktur Organisasi Kantor Desa Talang Buluh
Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin

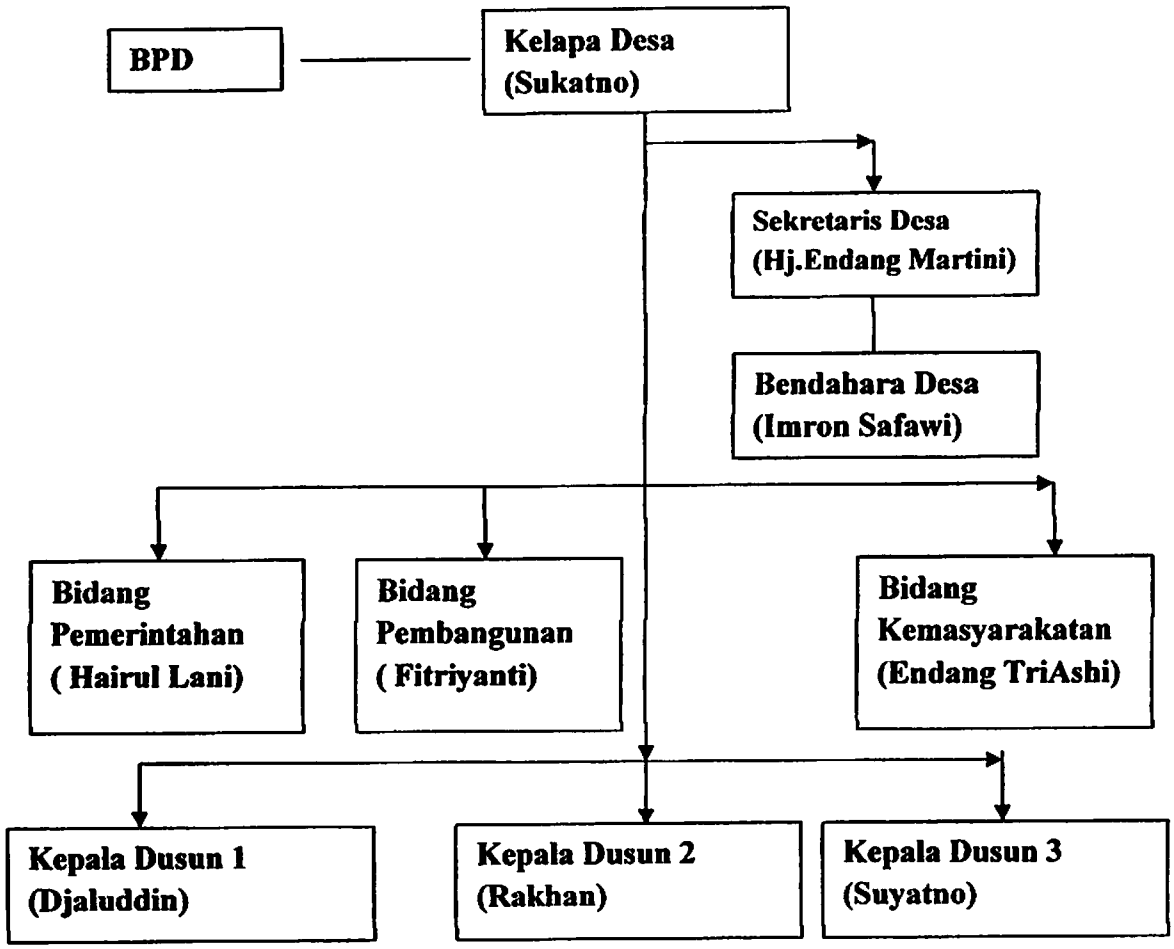

Sumber: Kantor Desa Talang Buluh, 2017

Gambar IV.II
Struktur Organisasi Badan Permusyawaratan Desa
Desa Talang Buluh Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin

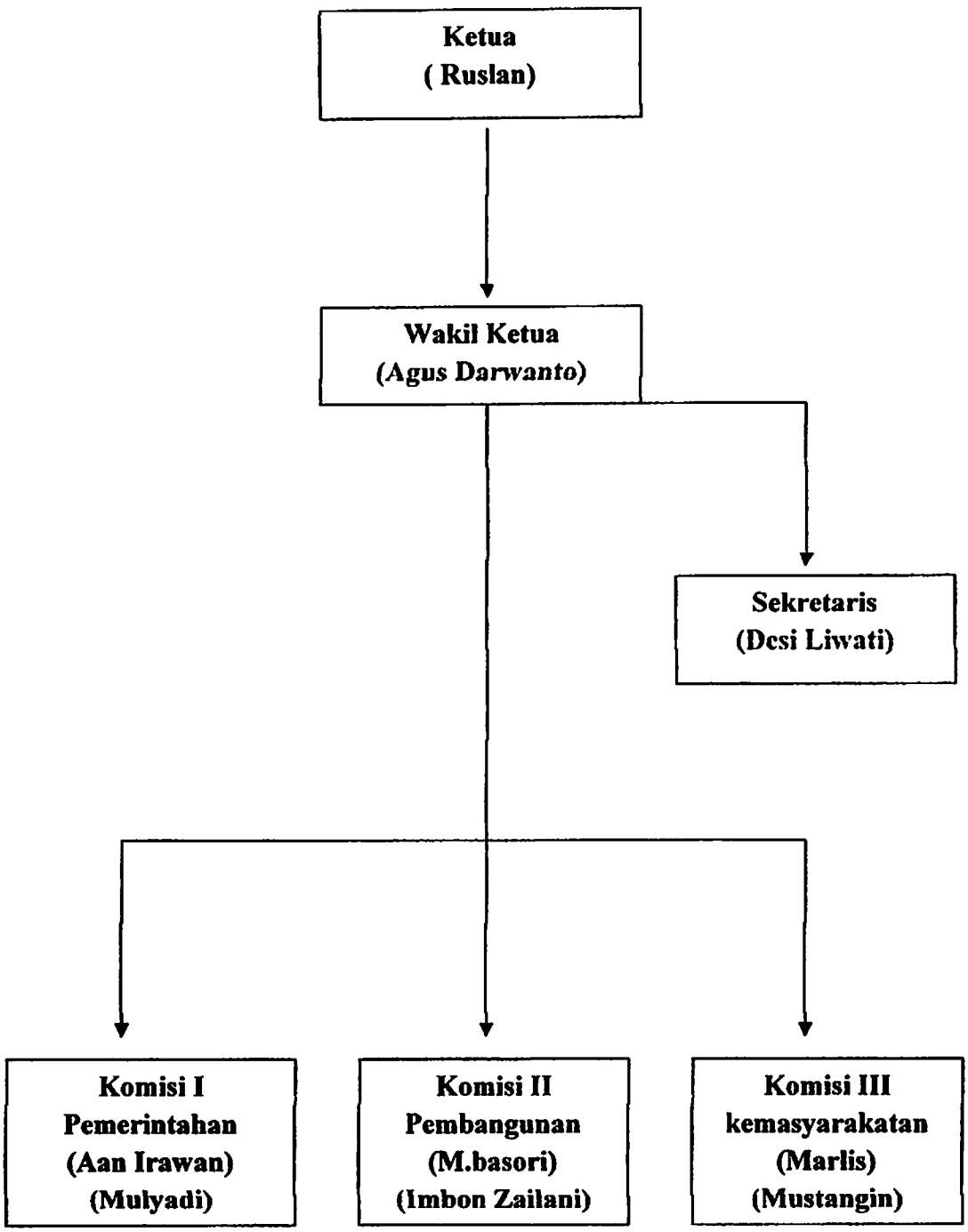

Sumber: Kantor Desa Talang Buluh, 2017

b. Pembagian Tugas Pada Kantor Desa Talang Buluh Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin

1) Kepala Desa

Kepala desa adalah pemimpin wilayah di Desa yang bertanggung jawab kepada Bupati melalui Camat dan melaksanakan tugas di bidang pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan. Untuk melaksanakan tugas Kepala Desa mempunyai wewenang sebagai berikut:

a) Memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan dengan kebijakan yang telah ditetapkan BPD.
b) Mengajukan rancangan peraturan desa.
c) Menetapkan peraturan desa yang telah mendapatkan persetujuan BPD.
d) Menyusun dan mengajukan rancangan peraturan desa mengenai APBDesa untuk dibahas dan ditetapkan bersama BPD.
e) Membina kehidupan masyarakat desa.
f) Membina perekonomian masyarakat.
g) Mengkoordinasikan pembangunan desa secara partsipatif.
h) Mewakili desanya didalam dan diluar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukum mewakilinya sesuai dengan peraturan.
i) Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

2) Sekretaris Desa

Sekretaris desa adalah unsur staf yang mempunyai tugas membantu kepala desa di bidang pembinaan administrasi dan memberikan pelayanan teknis administratif seluruh perangkat desa. Sekretaris desa mempunyai tugas pokok melaksanakan administrasi umum yang meliputi urusan surat-menyurat, rumah tangga, administrasi kepegawaian, keuangan dan perlengkapan. Untuk melaksanakan tugasnya sebagaimana yang dimaksud sekretaris desa mempunyai tugas sebagai berikut:

a) Menyiapkan bahan-bahan dan pedomaan pelaksanaan tugas pemerintah desa.
b) Menkoordinasikan seluruh pengelolaan administrasi desa.
c) Menyusun rencana pembangunan jangka menengah desa.
d) Mengkoordinasikan pengelolaan urusan rumah tangga kantor desa.
e) Menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan APBDesa.
f) Menyusun dan melaksakan kebijakan pengelolaan kekayaan /barang/aset dana.
g) Mengkoordinasikan pengelolaan keuangan desa.
h) Menyusun rancangan peraturan desa.
i) Menyusun rancangan peraturan kepala desa dan keputusan kepala desa.
j) Menyusun profil desa bersama perangkat desa.

k) Menyusun laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPJ) kepala desa.

l) Menyusun laporan penyelenggaraan pemerintah desa (LPPD).

m) Menyusun dan merekapitulasi dana usulan rencana kegiatan.

n) Menyusun rancangan kerja pembangunan desa

o) Mengkoordinirkan pegelolaan administrasi desa

p) Meneliti dan membubuhkan paraf pada surat yang diajukan perangkat desa seblum ditanda tangani kepala desa

q) Meneliti dokumen surat pertanggungjawaban (SPJ) dari bendahara

r) Membuat notulen atau hasil keputusan rapat desa

s) Menyusun data perangkat desa dan kepala desa

t) Mengkoordinasikan pemeliharaan kantor desa, perlengkapan, dan peralatannya.

u) Menyusun kebutuhan barang dan alat tulis kantor desa.

v) Mengkoordinasikan buku-buku administrasi desa.

w) Menyiapkan/menyusun bahan sambutan atau paparan kepala desa.

x) Melakukan koordinasi dengan perangkat desa dalam rangka pelaksanaan tugas pemerintahan desa.

y) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh kepala desa.

3) Bendahara Desa

Bendahara desa adalah unsur pelaksana desa yang memounyai tugas melaksanakan sebagian tugas kepala desa dibidang keuangan untuk melaksanakan tugasnya bendahara desa mempunyai tugas sebagi berikut:

a) Membuka rekening kas desa bersama kepala desa.

b) Mengambil dana anggaran desa.

c) Membelanjakan anggaran kas sesuai dengan penetapan alokasi kegiatan dan berdasarkan persetujuan kepala desa.

d) Menyusun dan melengkapi surat pertanggungjawaban (SPJ) anggaran desa.

e) Mengisi buku-buku administrasi keuangan desa.

f) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh kepala desa.

4) Bidang Pemerintahan Desa

Seksi pemerintahan adalah unsur pelaksana desa yang mempunyai tugas sebagian tugas kepala desa dibidang-bidang pemerintahan. Untuk melaksanakan tugasnya seksi pemerintahan mempunyai tugas sebagai berikut:

a) Mengumpulkan, mengelolah dan mengevaluasi data dibidang pemerintahan yang meliputi bidang: keamanan, ketertiban, pertahanan, kependudukan, catatan sipil.

b) Mengumpulkan bahan dalam rangka pembinaan dan penyuluhan dibidang pemerintahan.

c) Melakukan pelayanan kepda masyarakat dalam ruang lingkup bidang pemerintahan.

d) Meneliti dokumen dan fisik serta lokasi tanah yang akan diajukan pembuatan SPH dan surat-menyurat tanah lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

e) Mengkoordinasikan tugas-tugas dibidang pemungutan pajak, retribusi dan pendapatan lainnya.

f) Melakukan pendataan penduduk dan mengisi laporan kependudukan desa setiap bulan melalui koordinasi dengan Kepala Dusun, Ketua Rt.

g) Melakukan nomorisasi rumah-rumah penduduk dan bangunan.

h) Melakukan pendataan tanah hak milik masyarakat atau pihak lain dan bangunan yang ada di desa.

i) Melakukan pendataan dan membuat sketsa lokasi rumah penduduk.

j) Melakukan pembinaan ketertiban masyarakat.

k) Meminta laporan pelaksanaan tugas hansip desa.

l) Mencatat dan membuat laporan kejadian yang terkaitan dengan keamanan dan ketertiban desa seperti data pencurian, perjudian, KDRT, kenakalan remaja, dan lain-lainnya.

m) Melakukan monitoring terhadap pelaksanaan hajatan masyarakat.

n) Membantu menyusun rancangan peraturan kepala, peraturan desa, dan keputusan kepala desa yang berkaitan dengan tugas di bidang pemerintahan.

o) Mengkoordinasikan pemanfaatan sarana poskambling.

p) Mendata dan menyusun laporan jumlah masyarakat yang belum atau sudah memiliki KTP, KK, dan Akte Kelahiran.

q) Melaksanakan kegiatan yang terkait dengan pembinaan kerukunan warga.

r) Mengumpulkan bahan bahan dan menyusun laporan bidang pemerintahan, ketentraman, dan ketertiban.

s) Melakukan koordinasi dengan perangkat desa lainnya dalam rangka pelaksanaan tugas pemerintahan desa.

t) Mengisi buku administrasi desa yang berkaitan dengan bidang pemerintahan.

u) Melakukan penertiban dan pemberian nama jalan serta gang di desa.

v) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh kepala desa.

5) Bidang Pembangunan Desa

Seksi pembangunan adalah unsur pelaksana desa yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas kepala desa di bidang pembangunan masyarakat. Untuk melaksanakan tugasnya seksi pembangunan masyarakat mempunyai tugas sebagai berikut:

a) Mengumpulkan, mengelolah dan mengevaluasi data dibidang pembangunan meliputi bidang: perekonomian,perkerjaan umum/prasana umum desa, perkebunan, perdagangan, perindustrian, operasi, hasil pertanian.

b) Melakukan bimbingan dan penyuluhan yang berkaitan dengan bidang pembaangunan.

c) Melakukan pelayanan kepada masyarakat yang berkaitan dibidang pembangunan.

d) Melakukan kegiatan dalam rangka meningkatkan swadaya dan partisipasi masyarakat dalam meningkatkan perekonomian dan pelaksanaan pembangunan.

e) Mendata dan menyusn laporan kondisi prasarana umum desa seperti jalan, jembatan, irigasi, dan lain-lainnya.

f) Membantu koordinasi pelaksanaan pembangunan serta menjaga dan memelihara prasarana sarana fisik dilingkungan desa.

g) Melakukan administrasi perekonomian dan pembangunan di desa.

h) Mengumpulkan bahan dan menyusun laporan dibidang perekonomian dan pembangunan.

i) Mendata dan menyusun laporan simpan pinjam masyarakat baik melalui anggaran kas desa maupun bantuan dari pemerintah dan atau dari pihak ketiga.

j) Mengkoordinasikan pemanfaatan dan penyaluran lembaga pengkreditan desa/lembaga keuangan mikro desa.

k) Melakukan pendataan dan monitoring pembentukan kelompok tani UKM koperasi,P2WKSS, UP2K, kelompok simpan pinjam perempuan dan kelompok usaha ekonomi masyarakat lainnya.

l) Melaksanakan kegiatan yang berkaitan dengan pemanfaatan sumber daya alam desa dan teknologi tepat guna.

m) Melakukan pendataan yang berkaitan dengan hasil budidaya lainnya yang ada di desa.

n) Membantu menyusun rancangan peraturan desa, peraturan kepala desa dan keputusan kepala desa yang berkaitan dengan tugas dibidang pembangunan.

o) Melakukan koordinasi dengan perangkat desa lainnya dalam rangka pelaksanaan tugas pemerintahan desa.

p) Mengisi buku administrasi yang berkaitan dengan bidang pembangunan.

q) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh kepala desa.

6) Bidang Kemasyarakatan

Seksi kesejahteraan rakyat adalah unsur pelaksanaan desa yang mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas kepala desa di bidang seksi kesejahteraan sosial mempunyai tugas sebagai berikut:

a) Menghimpun peraturan perundang-undangan pedoman, petunjuk teknis dan bahan-bahan yang berhubungan dengan penyelenggaran kesejateraan rakyat yang meliputi pembinaan dan peningkatan kegiatan keagamaan, sosial kemasyarakatan dan pelayanan bantuan sosial dalam lingkup desa.

b) Memberikan pelayanan kepada masyarakat di bidang kesejateraan masyarakat (raskin, BLSM).

c) Membantu dan membina kegaiatan pengumpulan zakat, infaq, dan sodaqoh, dan dana sosial lainnya.

d) Mendata dan menyusun laporan rumah miskin.

e) Membina kegiatan pengumpulan sumbangan keluarga miskin.

f) Mendata dan menyusun laporan kegiatan Posyandu, TPA.

g) Mendata dan menyusun laporan masyarakat penyandang cacat.

h) Membantu administrasi dibidang nikah, talak, cerai, rujuk, dan kelahiran serta pengurusan jenazah/kematian.

i) Melaksanakan bidang tugas bidang pemberdayaan masyarakat di bidangnya.

j) Menjalankan tugas lain yang diberikan oleh kepala desa dan sekretaris desa.

k) Membantu kepala desa dalam melakukan kegiatan pendidikan dasar dan pendidikan luar sekolah di Desa.

l) Melakukan koordinasi dan monitoring pelaksanaan perayaan hari besar agama dan hari besar nasional.

m) Membantu melaksanakan pungutan dana Palang Merah Indonesia (PMI).

n) Membantu mengumpul dan menyalurkan bantuan terhadap korban bencana.

7) Kepala Dusun

Kepala dusun adalah unsur wilayah yang membantu pelaksanaan tugasnya kepala dusun mempunyai tugas sebagai berikut:

a) Melakukan kegiatan pembinaan, penyuluhan dan pendataan yang berkaitan dengan bidang pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan diwilayah kerjanya.

b) Melaksanakan peraturan desa, peraturan kepala desa, dan keputusan kepala desa diwilayah kerja.

c) Melaksanakan kebijaksanaan kepala desa diwilayah kerjanya.

d) Membina serta meningkatkan swadaya dan gotong royong.

e) Melaksanakan koordinasi dengan perangkat desa dalam melaksanakan tugasnya.

f) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh kepala desa.

8) Badan Permusyawaratan Desa

Sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan desa BPD dibentuk berdasarkan usulan masyarakat desa yang bersangkuta. Dan berfungsi menetapkan peraturan desa bersama kepala desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. BPD mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut:

a) Membahas rancangan peraturan desa bersama kepala desa.

b) Melaksanakan pengawaasan terhadap pelaksanaan peraturan desa dan peraturan kepala desa.

c) Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian kepala desa.

d) Membentuk panitia pemilihan kepala desa.

e) Menggali, menampung, menghimpun, merumuskan dan menyalurkan aspirasi masyarakat.

f) Memberi persetujuan pemberhentian/pemberhentian sementara perangkat desa.

g) Menyusun tata tertib BPD.

BPD mempunyai hak:

(1) Meminta keterangan kepada pemerintah desa.

(2) Menyatakan pendapat.

Anggota BPD mempunyai hak:

(a) Mengajukan rancangan peraturan desa.

(b) Mengajukan pertanyaan.

(c) Menyampaikan usul dan pendapat.

(d) Memilih dan dipilih, dan

(e) Memperoleh tunjangan.

3. Aktivitas Pengelolaan Dana Desa Pada Desa Talang Buluh Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin

Aktivitas pengelolaan dana desa pada Desa Talang Buluh Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin meliputi beberapa Tahap mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban yang akan diuraikan sebagai berikut:

a. Tahap Perencanaan

Pada tahap perencanaan ini kades akan membuat rencana pembangunan jangka menengah (RPJM) dan rencana kerja pembangunan (RKP) desa kemudian kepala desa menyusun rencana anggaran biaya (RAB) berupa APBDesa serta program apa yang diperlukan desa, selanjutnya kades akan menyampaikan rancangan laporan tersebut kepada badan permusyawaratan desa jika Badan permusyawaratan desa menyetujui maka

laporan rencana tersebut disampaikan kepada Bupati untuk dievaluasi, selanjutnya jika Bupati tidak membahas mengenai rencana anggaran biaya dan program maka program tersebut telah berlaku dengan sendirinya.

Berikut laporan realisasi penggunaan dana desa tahap 1 tahun 2016 pada Desa Talang Buluh Kecamatan Talang Kelapa Kabuapaten Banyuasin

Tabel IV.1
Desa Talang Buluh Kecamatan Talang Kelapa, kabupaten Banyuasin
Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa Tahap 1
Tahun 2016

Uraian	Penerimaan (Rp)	Pengeluaran (Rp)	Sisa
PENDAPATAN			
Dana Desa	608.148.000	0	
TAHAP I	364.888.800	344.652.719	20.236.081
TAHAP II	243.259.200		243.259.200
JUMLAH PENDAPATAN	**608.148.000**		**608.148.000**
BELANJA			
BIDANG PENYELENGGARAAN PEM-DES			
Operasional Perkantoran			
(Pengandaan pering/ peralatan kantor)			
BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA	**486.518.400**	**256.578.719**	**229.939.681**
Pengecoran Jl.Desa Talang Buluh	255.500.000	246.578.719	8.921.281
Pengerasan Jl. Desa Talang Buluh	100.018.400		100.018.400
Pengembangan POSKESDES	5.100.000		5.100.000
Pengembangan POSYANDU	8.900.000		8.900.000
Pendirian BUMDes	15.000.000	10.000.000	5.000.000
Penguatan Permodalan BUMDes	95.000.000		95.000.000
Pengembangan TK/TPA	7.000.000		7.000.000
BIDANG PEMBINAAN MASYARAKAT	**30.407.000**		**30.407.000**
Pembinaan Lembaga Adat	4.607.400		4.607.400
Pengembangan PAUD	5.500.000		5.500.000
Pembinaan Nilai KEAGAMAAN	4.500.000		4.500.000
Pembinaan Nilai KEBANGSAAN	5.300.000		5.300.000
Pembinaan Kesenian/Sosial Budaya	10.500.000		10.500.000
***BIDANG PEMBERDAYAAN* MASYARAKAT**	**91.222.220**	**88.074.000**	**3.148.200**
Pelatihan Pengelolaan Hasil Perikanan	8.640.000	8.398.000	242.000
Pelatihan TTG (Budidaya Jamur Tiram)	9.085.000	8.530.000	555.000
Pelatihan PHBS	7.945.000	7.588.000	357.000
Pelatihan Kepala Desa dan Perangkat Desa	4.722.200	4.591.000	131.200
Pemberdayaan ekonomi masyarakat	31.020.000	31.020.000	0
Pelatihan Kelompok Tani dan Nelayan	8.330.000	7.923.000	407.000
Pelatihan Pengelolaan Keuangan dan Aset	6.940.000	6.121.000	819.000
Peningkatan Kapasitas Lembaga Masyarakat	6.840.000	6.517.000	323.000
Pelatihan Pengelolaan Simpan Pinjam Desa	7.700.000	7.386.000	314.000
JUMLAH	**608.148.000**	**344.652.719**	**263.495.281**

Sumber : Kantor Desa Talang Buluh, 2016

b. Tahap Pelaksanaan

Pada tahap pelaksanaan dalam pengelolaan dana desa merupakan implementasi dari laporan rencana yang telah buat pada tahap perencanaan. Yang termasuk dalam tahap pelaksanaan ini Kepala Desa Talang Buluh dan bendahara desa melakukan proses pengadaan barang yang diperlukan dalam pembangunan desa serta proses pembayaran. Tahap pelaksanaan ini kepala desa dan perangkat desa akan melaksanakan rangkaian program yang telah dibuat pada APBDesa sesuai dengan tahap yang bersangkutan.

c. Tahap Penatausahaan

Pada tahap penatausahaan Bendahara Desa akan mencatat transaksi pembelian barang ataupun pengeluaran kas lainnya ke dalam buku kas umum desa yang difungsikan juga sebagai pengendalian dalam pengelolaan APBDesa.

d. Tahap Pelaporan

Pada tahap pelaporan adalah menyampaikan hal-hal yang berhubungan dengan hasil yang dilakukan selama tahap/periode yang bersangkutan. Pada tahap pelaporan, Kepala Desa Talang Buluh akan menyampaikan Laporan APBDesa yang berupa laporan realisasi kepada Bupati.

e. Tahap Pertanggungjawaban

Dari laporan yang telah disampaikan kepada Bupati pada tahap pelaporan sebelumnya, selanjutnya kepala desa akan menyampaikan kepada Badan

Permusyawaratan Desa untuk memperjelas mengenai penggunaan dana pada tahap pelaksanaan.

B. Pembahasan

Kantor Desa Talang Buluh Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin mengelolah dana desa berdasarkan 4 (empat) tahap yaitu tahap perencanaan, pelaksanaan, panatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban dari penggunaan dana atas program yang akan dibuat untuk memajukan desa agar sesuai dengan Peraturam Menteri Dalam Negeri No.113 Tahun 2014.

a. Tahap Perencanaan

Pada tahap perencanaan mengenai rencana anggaran biaya untuk program di dalam Kantor Desa Talang Buluh Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin, seharusnya dilakukan secara matang, serta adanya kesepakatan dalam penyusunan anggaran guna untuk mencapai target program yang akan dibuat di tahun mendatang.

Perencanaan program Desa Talang Buluh Kecamatan Talang Kelapa kabupaten Banyuasin merupakan program jangka pendek untuk penggunaan tahap 1 dan tahap 2 terhitung 6 bulan. Pada tahap 1 dana yang disalurkan ke desa sebesar Rp 364.888.800, dan untuk pengeluaran ditargetkan sebesar 364.888.800. Secara keseluruhan, penyusunan anggaran dan program yang akan dibuat merupakan proses dari pengendalian untuk mencapai tujuan program yang akan dibuat. Namun dengan demikian, walaupun anggaran

telah ditetapkan serta program telah dirapatkan untuk dibuat belum disusun secara formal sebagai pedoman secara tertulis.

Penyusunan anggaran pada Desa Talang Buluh dilakukan untuk selama 6 bulan berjalan tidak sesuai dengan yang diharapkan. karena, dalam perencanaan selama 6 bulan anggaran tidak dibuat berdasarkan dengan Peraturan Bupati Banyuasin No.2 Tahun 2016 yang mengatakan 80% untuk pembangunan desa, 5% pembinaan masyarakat, dan 15% pemberdayaan masyarakat.

Berdasarkan kenyataannya, data yang didapati yaitu hanya terealisasi 70% pembangunan desa seperti pengecoran jalan Desa Talang Buluh dan pendirian BUMDes, dan 24% pemberdayaan masyarakat seperti pelatihan pengelolaan hasil perikanan, pelatihan budidaya jamur tiram, pelatihan PHBS, pelatihan kepala desa dan perangkat desa, pemberdayaan ekonomi masyarakat, pelatihan kelompok tani dan nelayan, pelatihan pengelolaan keuangan dan aset, peningkatan kapasitas lembaga masyarakat, dan pelatihan simpan pinjam desa, sedangkan sisanya tidak dialokasikan ke dalam bidang pembinaan masyarakat seperti pembinaan lembaga adat, pengembangan paud, pembinaan keagamaan, pembinaan kebangsaan, pembinaan kesenian/sosial budaya, serta dalam penyusunan anggaran dan program desa tersebut hanya disepakat oleh perangkat desa dan tidak mengikutsertakan masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara langsung dengan 3 responden aparatur desa yaitu: kepala desa, sekretaris desa, dan bendahara desa, dengan

mengajukan pertanyaan mengapa dalam penyusunan anggaran dan program tidak pernah mengikuti Peraturan Bupati Banyuasin No.2 pada pasal 9 dan tidak mengikutsertakan masyarakat, alasannya karena perangkat desa membuat perencanaan berdasarkan dengan uang yang didapati oleh desa dan tidak terlalu mengikuti peraturan desa pada peraturan bupati yang penting sesuai dengan kondisi desa. Selain itu dalam penyusunan program desa tidak pernah mengikutsertakan masyarakat, alasannya karena, anggaran merupakan sifatnya rahasia jadi cukup kepala desa dan perangkat desa saja yang menyusunnya. Berikut hasil rekapitulasi kuesioner:

Tabel IV.2
Tabulasi Jawaban Kuesioner
Pertanyaan ditujukan kepada Masyarakat Desa Talang Buluh

Pertanyaan	Ya ada	Tidak ada	Tahu	Tidak tahu	Pernah	Tidak pernah	score
Apakah pernah perangkat desa mengajak anda rapat mengenai penyusunan anggaran program desa bersama-sama dikantor desa					6	88	94
Apakah pernah perangkat desa memberi tahukan anggaran desa untuk setiap bidang kepada masyarakat melalui lisan					6	88	94

Sumber: Masyarakat Desa

Berdasarkan hasil yang diteliti melalui masyarakat desa sebanyak 94 responden yaitu, 94 melalui kuesioner mengatakan bahwa 88 responden tidak pernah diajak untuk rapat dan 6 responden pernah diajak rapat, hal ini dikarenakan 6 responden tersebut merupakan anggota Badan Permusyarawaratan Desa. 88 responden mengatakan tidak pernah diajak oleh aparatur desa untuk mengadakan rapat penyusunan anggaran dan program

desa, alasannya karena komunikasi juga jarang dan kepala desa juga sangat tertutup dengan masyarakat sekitar dan bagaimana bisa diberitahukan anggaran untuk setiap bidang rapat juga tidak pernah diajak.

Berdasarkan hasil kuesioner tersebut, maka penulis menarik analisis bahwa dalam penyusunan anggaran dan program desa yang dilakukan oleh aparatur desa tidak mementingkan peraturan bupati yang seharusnya menjadi pedoman yang memacu kepada peraturan menteri dalam negeri serta tidak terbuka kepada masyarakat dengan tidak mengajak masyarakat dalam rapat penyusunan anggaran dan program desa. Hal ini menyebabkan proses pada tahap perencanaan menjadi kurang baik karena tidak mengikut sertakan masyarakat serta mengalokasi bidang berdasarkan kondisi desa saja.

b. Tahap Pelaksanaan

Pada tahap pelaksanaan Desa Talang Buluh Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin, di laporan realisasi penggunaan dana desa menjelaskan adanya selisih lebih yang cukup signifikan dananya, sedangkan program banyak sekali yang tidak terlaksana, contohnya pada bidang pembinaan masyarakat seperti pembinaan keagamaan, pembinaan kebangsaan, pembinaan lembaga adat, dan pembinaan kesenian/sosial padahal dana desa masih bersisa sebesar 20.236.081. Serta adanya masalah yang ditemukan pada program yang tercantum di laporan, namun tidak ada dalam realisasi di lapangan, contohnya, pada program pengecoran jalan

Talang Buluh dan pelatihan jamur tiram. Berikut tabel tabulasi kuesioner kepada masyarakatan desa sebagai berikut:

Tabel IV.3
Tabulasi Jawaban Kuesioner
Responden Masyarakat Desa Talang Buluh

Pertanyaan	Ya ada	Tidak ada	Tidak tahu	Tahu	Tidak Pernah	Pernah	Score
Apakah ada perbaikan jalan ditahun 2016 dari januari sampai september	5	89					94
Apakah anda pernah mengikuti pelatihan jamur tiram tahun 2016		94					94
Apakah ada pemungutan bayaran untuk anak anda yang menjalankan pendidikan Paud/Tk dan TPA	74		20				94
Apakah ada pemungutan bayaran untuk ibu pengajian	55		39				94

Sumber: Masyarakat Desa, 2016

Berdasarkan hasil yang diteliti dari masyarakat desa setempat sebanyak 94 responden, yaitu: bahwa 89 tidak ada dan 5 ada pengecoran jalan ditahun 2016, 89 responden ini mengatakan tidak ada alasannya mereka tidak sama sekali melihat adanya pengecoran yang dilakukan oleh kepala desa, yang ada hanya perbaikan selokan saja. Selain itu untuk program jamur tiram 94 responden melalui kuesioner mengatakan tidak ada, alasannya, terakhir kali pelatihan itu dilakukan pada tahun 2014 sampai 2015 awal untuk tahun 2016 tidak ada pelatihan jamur itu selain itu pula tempatnya juga sudah buruk.

Berdasarkan hasil kuesioner diatas dari 94 responden masyarakat dan data realisasi penggunaan dana desa yang didapati dari kantor desa, untuk masalah ini maka peneliti mencoba membahas bahwa adanya wawancara dan

data yang bertolak belakang, dan dapat dikatakan bahwa realisasi dari program yang dibuat mengenai program pengecoran jalan dan pelatihan jamur tiram itu fiktif. Penggunaan dana tidak mencapai 70% dalam bidang pembangunan desa, 0% pada pembinaan masyarakat (tidak ada realisasinya), dan pada bidang pemberdayaan masyarakat tidak mencapai 24% seperti program yang telah disebutkan pada tahap perencanaan, hal ini memungkinkan aparatur desa melakukan penyelewangan terhadap dana desa. Serta pada program seperti pembinaan masyarakat dalam kegiatan keagamaan dan paud yang masih terjadi pemungutan biaya kepada masyarakat.

Berdasarkan hasil Kuesioner diatas kepada masyarakat sebanyak 94 responden yaitu 94 melalui kuesioner. dari 94 responden tersebut menyebutkan 20 responden mengatakan tidak tahu, dan 74 responden mengatakan Ya masih dipungut biaya untuk paud sebesar Rp 350.000 biaya pendaftran untuk iuran perbulannya sebesar Rp 200.000 dikarenakan anak-anak mereka bersekolah di paud desa, Sementara untuk kegiatan keagamaan pada progrm pengajian ibu-ibu 55 responden mengatakan YA dipungut biaya, dan 39 mengatakan tidak tahu. Dari 39 responden yang mengatakan tidak tahu alasannya karena mereka tidak mengikuti pengajian untuk para ibu-ibu.sedangkan 55 responden mengatakan masih dipungut sebesar Rp 50.000 karena mereka mengikuti program pengajian yang diadakan oleh desa. Pemungutan itu dilakukan dengan alasan para pengajar tidak mau mengajarkan jika tidak dibayar. Sedangkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No.113 tidak boleh melakukan pemungutan atas penerimaan desa atau

program tetapi dalam kenyataan di lapangan masih terdapat pelanggaran atas pemungutan biaya kepada masyarakat dalam program yang dijalani tersebut.

Berdasarkan hasil kusioner mengenai program yang ada dalam laporan realisasi penggunaan dana desa namun tidak ada pada realisasi lapangan. maka ditarik analisis bahwa pada tahap pelaksanaan belum dilakukan dengan baik karena tidak sesuai dengan pedoman Peraturan Menteri Dalam Negeri No.113.

c. Tahap Penatausahaan

Pada tahap penatausahaan Kantor Desa Talang Buluh tidak pernah mencatat semua transaksi mengenai pajak baik itu PPh 21 maupun PPn. Berdasarkan wawancara secara tertulis kepada 3 responden aparatur desa, yaitu: Kepala Desa, Bendahara Desa, Sekretaris desa. 2 responden aparatur yaitu Bendahara desa, dan Sekretaris Desa mengatakan tidak pernah mencatat, alasannya karena tidak memiliki buka kas pembantu pajak, selain itu transaksi pajak juga tidak terlalu dipermasalahkan ketika penyampaian pelaksanaan pelaporan pertanggungjawaban. Sementara 1 responden yaitu Kepala Desa yang mengatakan Kantor Desa mencatat semua transaksi. Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri No.113 yang mengharuskan untuk dibuatnya dokumen penting mengenai penggunaan dana desa dalam hal pengelolaan yaitu buku kas umum, buku kas pembantu pajak, dan buku bank.

Berdasarkan wawancara diatas peneliti menarik analisis bahwa buku pembantu pajak ini berfungsi untuk mencatat semua penerimaan ataupun

pengeluaran pajak khususnya pajak PPh 21 dan PPn pembelian barang pada tahun bersangkutan. Jika buka pembantu pajak ini tidak ada maka proses pembukuan belum berjalan dengan baik. mengingat guna buku kas pembantu pajak sangat berguna pada saat dilakukan pemeriksaan/diaudit agar tidak terjadi pendugaan penyelewangan keuangan atau tindak pidana lain yang terkait keuangan desa.

d. Tahap Pelaporan

Pada tahap pelaporan Kepala Desa menyampaikan pelaporan berupa laporan realisasi penggunaan dana desa tahap 1 kepada Bupati pelaksanaan pelaporan pertanggungjawaban. Pada Desa Talang Buluh tidak pernah terjadi keterlambatan penyampaian pelaporan laporan pertanggungjawaban meskipun penyaluran dana kerekening desa seringkali terjadi keterlembatan.

Berdasarkan wawancara kepada 3 responden aparatur desa, yaitu: Kepala Desa, Bendahara Desa, Sekretaris Desa mengatakan tidak ada keterlamatan meskipun dana desa tersebut seringkali terlambat masuk ke rekening kas desa.

Berdasarkan dari hasil wawancara diatas peneliti mencoba menarik analisis bahwa pada tahap pelaporan pengelolaan dana desa telah berjalan dengan baik sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri.

e. Tahap Pertanggungjawaban

Pada tahap pertanggungjawaban Kantor Desa Talang Buluh Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin tidak memaparkan secara luas mengenai rincian anggaran biaya atas pembangunan desa, pembinaan masyarakat, dan pelatihan masyarakat, khususnya pada belanja modal tidak diterangkan untuk pembelian apa saja. Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri No.113 pada pasal 42 menjelaskan bahwa buku kas umum, buku kas pembantu pajak, buku bank, rencana anggaran biaya harus dilampirkan secara rinci untuk memperkuat adanya transaksi dengan bukti. Serta laporan mengenai volume jalan yang dibuat tidak ada secara tertulis pada rencana anggaran biaya (RAB). maupun yang terpapar di lapangan. Selain itu tidak ada keterbukaan kepada masyarakat desa mengenai penggunaan dana desa baik melalui rapat ataupun melalui papan pengumuman. Berikut tabel tabulasi jawaban kuesioner kepada masyarakat desa.

Tabel IV.4
Tabulasi Jawaban Kuesioner
Responden Masyarakat Desa Talang Buluh

Pertanyaan	Ya ada	Tidak ada	Tahu	Tidak tahu	Pernah	Tidak pernah	score
Apakah anda pernah diajak oleh perangkat desa rapat mengenai penggunaan dana desa yang telah digunakan					11	83	94
Apakah anda pernah diberitahu oleh kepala desa secara lisan maupun melihat dipapan pengumuman mengenai penggunaan dana desa				38		56	94

Sumber: Masyarakat Desa, 2016

Berdasarkan hasil Kuesioner kepada masyarakat desa sebanyak 94 responden, mengatakan bahwa 83 tidak pernah diberitahu masalah ada rapat alasannya masyarakat mereka kurang mengerti dan kurangnya komunikasi antara aparatur desa dengan masyarakat di desa, dan 11 responden mengatakan pernah diajak karena mereka merupakan Badan permusyarawaratan desa dan ketua Rt. Selain itu untuk pemberitahuan secara lisan maupun papan pengumuman 56 responden tidak pernah melihat dan tidak pernah diberitahu secara lisan, alasannya, tidak tahu kenapa dipapan pengumuman tidak pernah sama sekali perangkat desa menuliskan dana yang telah terpakai. 38 mengatakan tidak tahu alasannya, karena masyarakat jarang kekantor desa. Sementara berdasarkan wawancara dengan ketua badan permusyawaratan desa menjelaskan untuk penggunaan dana tidak boleh diumumkan karena dana sifatnya rahasia dan tidak untuk dipublik dan dipaparkan dipapan pengumuman di kantor desa.

Berdasarkan hasil kuesioner peneliti mencoba menarik analisis bahwa dalam penggunaan dana desa tidak melakukan keterbukaan kepada masyarakat, dengan alasan bahwa anggaran bersifat rahasia. Sehingga masyarakat tidak mengetahui berapa besar penggunaan dana yang dilakukan oleh aparatur desa dan tidak dengan mudah mendapatkan akses mengenai laporan yang dikerenakan aparatur desa membatasi informasi yang tidak mengikuti Peraturan Menteri Dalam Negeri.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Sumiati (2015), Candra, dkk (2015), Thomas (2013) bahwa pengelolaan alokasi

dana desa belum berjalan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam negeri No.113 tahun 2014, tahap perencanaan yang kurang baik dengan faktor penghambat adalah sumberdaya manusia edan kurangnya komunikasi kepada masyarakat mengenai penyusunan anggaran. Akan tetapi tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Cornelius (2015) bahwa pengelolaan alokasi dan desa telah berjalan cukup optimal yang dilihat dari tahap perencanan dalam penyusunan anggaran yang telah melibatkan masyarakat dengan melakukan musyawarah.

BAB V
SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Berdasarkan dari pembahasan diberikan simpulan bahwa pengelolaan dana desa secara umum belum berjalan dengan baik pada tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, tahap penatausahaan, dan tahap pertanggungjawaban, sedangkan pada tahap pelaporan sudah berjalan dengan baik. Pada tahap perencanaan Desa Talang Buluh Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin belum berjalan dengan baik sebab tidak mengikuti Peraturan Bupati Banyuasin no.2 yang memacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri No.113 Tahun 2014, dan tidak mengikutsertakan masyarakat dalam penyusunan rencana anggaran biaya (RAB) serta program yang akan dibuat untuk pembangunan desa.

Pada tahap pelaksanaan aparatur desa belum melakukan dengan baik karena masih banyak program yang belum dilaksanakan serta tidak mengikuti peraturan yang berlaku, dan terdapat penyelewengan dana di bidang pembangunan desa pada program pengecoran jalan dan di bidang pemberdayaan masyarakat pada program pelatihan jamur tiram.

Pada tahap penatausahaan aparatur desa belum melakukan dengan baik berdasarkan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengharuskan membuat dan mencatat semua transaksi pajak ke dalam buku kas pembantu pajak sebagai dokumen yang penting dalam pengelolaan dana desa. Selanjutnya

pada tahap pelaporan aparatur desa sudah melaksanakan tugas dengan baik, karena telah melaporkan laporan realiasasi atas penggunaan dana secara tepat waktu meskipun dananya sering terlambat masuk ke rekening desa. Kemudian pada tahap pertanggungjawab belum berjalan dengan baik, dikarenakan aparatur desa tidak mengikuti peraturan yang berlaku dalam pembuatan Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang harus dibuat secara terperinci, serta tidak adanya transparansi kepada masyarakat atas penggunaan dana.

B. Saran

1. Sebaiknya, pada tahap perencanaan rencana anggaran biaya (RAB) harus ditetapkan secara matang, serta haruslah mengikuti peraturan desa tentang tatacara rincian pembagian dana desa untuk setiap program, agar tidak adanya selisih antara anggaran dengan realisasi, dan haruslah melibatkan masyarakat dalam perencanaan penyusunan rencana anggaran biaya dan program yang dibuat, sehingga masyarakat akan mempunyai rasa berpartisipasi dan beranggapan aparatur desa telah menjalankan pemerintahan secara keterbukaan.
2. Sebaiknya, harus mengikuti rencana anggaran biaya (RAB) yang telah dibuat pada tahap perencanaan sebelumnya, sehingga biaya yang dianggarkan akan sama dengan program yang direalisasikan. Serta Sebaiknya tidak untuk melakukan penyelewangan dana mengenai realisasi program pengecoran jalan dan pelatihan jamur tiram.

3. Sebaiknya, setiap penerimaan dan pengeluaran perihal pajak haruslah dibuat dan dibukukan dalam buku kas pembantu pajak. agar untuk mengetahui berapa besar pengeluaran pajak pada Desa Talang Buluh Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin.
4. Sebaiknya, haruslah membuat secara rinci mengenai belanja modal untuk pembelian bahan dalam laporan rencana anggaran biaya dan realisasi penggunaan dana desa, serta harus ada laporan mengenai volume jalan yang harus dibuat, dan melakukan keterbukaan mengenai penggunaan dana kepada masyarakat lewat website maupun papan pengumuman penggunaan dana desa di kantor desa pada Desa Talang Buluh Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin.

DAFTAR PUSTAKA

Bastian indra. 2010. *Akuntansi Sektor Publik.* Penerbit Erlangga, Jakarta.

Cornelius Complek Caro. 2015. Pengelolaan Alokasi Dana Desa Perangkon Kecamatan Sekadau Hulu Kabupaten Sekadau. Vol 4 Nomor 3. Diakses 2 januari 2017. *(Jurnal Fisip).* URL : http://ejournal.pin.or.id/site/?p=553

Chandra, dkk. 2015. Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa (Studi Pada Desa Wonorejo Kecamatan Singosari Kabupaten Malang). Vol 1 Nomor 6, (online), *(Jurnal Administrasi Publik).* http://administrasipublik.studentjournal.ub.ac.id/index.php.jap/article/view/193/173

Iqbal Hasan, Musbahuddin. 2014. *Metodelogi Penelitian.* Penerbit PT.Bumi Aksara, Jakarta.

Kitab Undang-Undang Desa. 2016. Penerbit Fokusmedia, Bandung.

Peraturan Bupati No.2 tahun 2016. Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Untuk Setiap Desa Dalam kabupaten Banyuasin Anggaran Tahun 2016.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No.113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Sumiati. 2015. Pengelolaan Alokasi Dana Desa Pada Desa Ngatabaru Kecamatan Sigi Biromaru Kabupaten Sigi. Vol 3 Nomor 2. Diakses 2 Januari 2017, (online), *(Jurnal Administrasi Publik).* URL : http://jurnal.untad.ac.id/jurnal/index.php/Katalogis/login?source=%2Fjurnal%2Findex.php%2Fkatalogis%2Farticle%2Fview%2F4348%2F3261

Sugiyono. 2013. *Metodelogi Penelitian.* Alfabeta, Bandung.

Thomas. 2013. Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan di Desa Sebawang Kecamatan Sesayap Kabupaten Tana Tidung. Vol 1 Nomor 1. Diakses 2 januari 2017, (online), *(Jurnal Pemerintahan Integratif).* URL : http://ejournal.pin.or.id/site/?p=553

Yuliansyah, Rusmianto 2016. *Akuntansi Desa.* Penerbit Selemba Empat, Jakarta.

NOMOR : 04 TAHUN 2015
TENTANG RKP-DESA TAHUN 2016

MATRIK KERJA PEMERINTAH DESA (RKP-DESA)
TAHUN : 2016

DESA : TALANG BULUH
KECAMATAN : TALANG KELAPA
KABUPATEN : BANYUASIN
PROVINSI : SUMATERA SELATAN

o	Bidang/ Jenis Kegiatan			Lokasi	Volume	Sasaran/ Manfaat	Waktu Pelaksanaan	Biaya dan Sumber Pembiayaan		Pola Pelaksanaan			Rencana Pelaksana Kegiatan
	Bidang		Jenis Kegiatan					Jih (Rp)	Sumber	Swakelola	Kerjasama Antar Desa	Kerjasama Pihak Ketiga	
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n
1.	**Penyelenggaraan Pemerintahan Desa**	a.	Penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa	Talang Buluh	12 Bulan	Pemerintah Desa	Januari-Desember	76.200.000	APBDes	v			Januari-Desember
		b.	Tunjangan BPD	Talang Buluh	12 Bulan	Anggota BPD	Januari-Desember	54.000.000	APBDes	v			Januari-Desember
		c.	Operasional Perkantoran (ADD)	Talang Buluh	12 Bulan	Pemerintah Desa	Januari-Desember	15.038.000	APBDes	v			Januari-Desember
		d.	Operasional BPD	Talang Buluh	12 Bulan	BPD	Januari-Desember	5.787.000	APBDes	v			Januari-Desember
		e.	Operasional RT	Talang Buluh	12 Bulan	Ketua RT	Januari-Desember	18.000.000	APBDes	v			Januari-Desember
		f.	Operasional Pemangku Adat	Talang Buluh	12 Bulan	Pengurus Adat Desa	Januari-Desember	3.000.000	APBDes	v			Januari-Desember
		g.	Operasional Linmas/ Hansip	Talang Buluh	12 Bulan	Anggota Linmas	Januari-Desember	2.400.000	APBDes	v			Januari-Desember
		h.	Operasional TP PKK	Talang Buluh	12 Bulan	Pengurus/Anggota TP PKK	Januari-Desember	2.315.000	APBDes	v			Januari-Desember
		i	Operasional Posyandu	Talang Buluh	12 Bulan	Pengurus/Anggota Posyandu	Januari-Desember	1.620.500	APBDes	v			Januari-Desember
		j.	Operasional LPMD	Talang Buluh	12 Bulan	Pengurus/Anggota LPMD	Januari-Desember	600.000	APBDes	v			Januari-Desember
		k.	Operasional Karang Taruna	Talang Buluh	12 Bulan	Pengurus/Anggota Karang Taruna	Januari-Desember	600.000	APBDes	v			Januari-Desember
							Jumlah Per Bidang 1	**179.560.500**					
		a.	Pengembangan POSKESDES	Talang Buluh	12 Bulan	Masyarakat	Januari-Desember	5.100.000	APBDes	v			Januari-Desember
		b.	Pengembangan dan Pelayanaan Kesehatan Terpadu (Posyandu)	Talang Buluh	12 Bulan	Masyarakat	Januari-Desember	8.900.000	APBDes	v			Januari-Desember
		c.	Pemeliharaan Parit Jl. Desa	Talang Buluh	12 Bulan	Masyarakat	Januari-Desember	40.000.000	APBDes	v			Januari-Desember
		d.	Pengembangan dan Pengelolaan TK/ TPA	Talang Buluh	12 Bulan	Masyarakat	Januari-Desember	7.000.000	APBDes	v			Januari-Desember

		c.	Pengerasan Jl. [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible] Desember	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
2.	Pembangunan Desa	f.	Pemasangan Lampu Jalan Desa	Talang Buluh	1 Paket	Aset Desa	Januari-Desember	100.000.000	APBDes	√			Januari-Desember
		g.	Kolam Ikan dan Pembenihan	Talang Buluh	1 Paket	Aset Desa	Januari-Desember	6.000.000	APBDes	√			Januari-Desember
		h.	Pengerasan Jl. Tembusan dari Rt.03 Ke Rt.05	Talang Buluh	1 Paket	Aset Desa	Januari-Desember	210.000.000	APBDes	√			Januari-Desember
		i	Rabat Beton Jl. Saidi	Talang Buluh	1 Paket	Aset Desa	Januari-Desember	255.500.000	APBDes	√			Januari-Desember
		j.	Rabat Beton Jl. Efendi	Talang Buluh	1 Paket	Aset Desa	Januari-Desember	300.000.000	APBDes	√			Januari-Desember
		k.	Pendirian BUMDes	Talang Buluh	1 Paket	Aset Desa	Januari-Desember	15.000.000	APBDes	√			Januari-Desember
		l.	Penguatan Modal BUMDes	Talang Buluh	1 Paket	Aset Desa	Januari-Desember	95.000.000	APBDes	√			Januari-Desember
		m.	Pembuatan Tugu Batas Desa	Talang Buluh	1 Paket	Aset Desa	Januari-Desember	50.000.000	APBDes	√			Januari-Desember
		n.	Pembuatan Merk Jl.Lrg Desa	Talang Buluh	1 Paket	Aset Desa	Januari-Desember	15.000.000	APBDes	√			Januari-Desember
							Jumlah Per Bidang 2	**1.207.500.000**					
3.	Pembinaan Kemasyarakatan	a.	Pengembangan dan Pengelolaan sistem keamanan	Talang Buluh	12 Bulan	Masyarakat	Januari-Desember	-	APBDes	√			Januari - Desember
		b.	Pembinaan dan Pengembangan nilai-nilai keagamaan	Talang Buluh	1 Paket	Masyarakat	Januari-Desember	4.500.000	APBDes	√			Januari-Desember
		c.	Pembinaan nilai-nilai kebangsaan/ Nasionalisme	Talang Buluh	1 Paket	Masyarakat	Januari-Desember	5.300.000	APBDes	√			Januari-Desember
		d.	Pembinaan dan Pengembangan Kesenian/ Budaya Lokal	Talang Buluh	1 Paket	Masyarakat	Januari-Desember	10.500.000	APBDes	√			Januari-Desember
		e	Pembinaan Lembaga Adat	Talang Buluh	12 Bulan	Masyarakat	Januari-Desember	4.648.000	APBDes	√			Januari-Desember
		f.	Penngembangan & Pengelolaan PAUD	Talang Buluh	12 Bulan	Masyarakat	Januari-Desember	5.500.000	APBDes	√			Januari-Desember
							Jumlah Per Bidang 3	**30.448.000**					

			Perikanan				Januari-Desember						Januari-Desember
		b.	Pelatihan TTG (Budidaya Jamur Tiram)	Talang Buluh	12 Bulan	Masyarakat	Januari-Desember	9.085.000	APBDes	√			Januari-Desember
		c.	Pembinaan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Talang Buluh	12 Bulan	Masyarakat	Januari-Desember	7.945.000	APBDes	√			Januari-Desember
		d.	Pelatihan Kepala Desa dan Perangkat Desa	Talang Buluh	12 Bulan	Masyarakat	Januari-Desember	4.700.000	APBDes	√			Januari-Desember
4.	Pemberdayaan Masyarakat	e.	Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat	Talang Buluh	12 Bulan	Masyarakat	Januari-Desember	31.020.000	APBDes	√			Januari-Desember
		f.	Pelatihan Kelompok Tani (Penanggulangan Hama Karet)	Talang Buluh	12 Bulan	Masyarakat	Januari-Desember	8.330.000	APBDes	√			Januari-Desember
		g.	Pelatihan Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa	Talang Buluh	12 Bulan	Masyarakat	Januari-Desember	6.940.000	APBDes	√			Januari-Desember
		h.	Peningkatan Kapasitas Lembaga Masyarakat	Talang Buluh	12 Bulan	Masyarakat	Januari-Desember	6.840.000	APBDes	√			Januari-Desember
		i.	Pengelolaan Simpan -Pinjam Desa	Talang Buluh	12 Bulan	Masyarakat	Januari-Desember	7.700.000	APBDes	√			Januari-Desember
							Jumlah Per Bidang 4	**91.200.000**					
							JUMLAH TOTAL	**1.508.708.500**					

Talang Buluh, 30 Desember 2015

KEPALA DESA TALANG BULUH

PEMERINTAH KABUPATEN BANYUASIN
DESA TALANG BULUH
KEC. TALANG KELAPA

SUKATNO

Nama :

Jabatan :

Pendidikan :

1. Apakah penah terjadi keterlambatan dalam penyaluran dana desa ke dalam rekening desa?
2. Apakah dalam tahap perencanaan rencana anggaran Desa Talang Buluh Mengikuti sepenuhnya aturan perincian Peraturan Bupati Banyuasin No.2 Tahun 2014 mengenai tata cara pembagian persentase untuk setiap bidang?
3. Selama tahap perencanaan mengenai rencana anggaran biaya beserta rencana program apakah perangkat desa pernah mengundang masyarakat untuk mengikuti rapat penyusunan anggaran dan program tersebut?
4. Apakah kantor desa mencatat semua transaksi pengenai pajak baik PPh 21 maupun PPn?
5. Apakah selama proses pembukuan ada permasalahan/kelemahan dalam sistem manual yang digunakan baik untuk buku kas umum atau pembantu?
6. Apakah pernah kantor desa talang Buluh mengalami keterlambatan dalam penyampaian laporan pertanggungjawaban mengenai dana desa?

Penandatangan

(.....)

Identitas Responden

Nama /jabatan :

Desa Talang Buluh/ Dusun :

Rt/Rw :

Jenis Kelamin :

Usia :

Pendidikan :

	Bidang Pembangunan Desa	**Ya**	**Tidak**	**Tidak Tahu**	**Tahu**	**Pernah**	**Tidak pernah**
1	Apakah anda pernah diajak rapat mengenai pembangunan desa						
2	Apakah ada perbaikan jalan ditahun 2016 dari januari sampai dengan september						
3	Apakah ada tahu mengenai perbaikan jalan tahun 2016						
4	Apakah anda tahu mengenai anggaran dalam pengecoran Jl. Desa Talang Buluh						
5	Apakah anda tahu mengenai berapa habisnya uang untuk pengecoran jalan Desa Talang buluh						
6	Apakah pernah ada pemberitahuan secara lisan dari pihak pemerintah desa kepada masyarakat mengenai sisa anggaran dari pembentulan jalan Desa talang buluh						
7	Apakah anda pernah melihat pemberitahuan dipapan pengumuman kantor desa mengenai dana desa yang telah terpakai dalam tahun 2016						
8	Apakah masih banyak jalan yang belum dibenahi di Desa Talang Buluh						
9	Apakah masih ada jalan yang mebelum diperbaiki didesa talang buluh pada dusun 1						
10	Apakah masih ada jalan yang						

	belum diperbaiki didesa talang buluh pada dusun 2						
11	Apakah masih ada jalan yang belum diperbaiki didesa talang buluh pada dusun 3						
	Pengembangan POSKESDES						
12	Apakah anda tahu mengenai dana untuk pengembangan POSKESDES						
13	Apakah ada pengembangan POSKESDES ditahun 2016						
14	Apakah ada pemerintah desa memberikan bantuan berupa fisik ataupun keuangan untuk POSKESDES						
	Pengembangan POSYANDU						
16	Apakah anda tahu mengenai anggaran pengembangan POSYANDU						
17	Apakah Ada pengembangan pada Program POSYANDU Desa Talang Buluh						
18	Apakah ada pemerintah desa memberikan bantuan berupa fisik ataupun keuangan untuk POSYANDU						
	SUMUR GALI/BOR						
18	Adakah ada permasalahan dalam mendapatkan air di Desa Talang Buluh						
19	Apakah air di Desa Talang Buluh jernih						
20	Apakah pernah Anda / warga meminta untuk dibuatkan Sumur Gali/ Sumur Bor						
	Pendirian BUMDesa						
21	Apakah pernah anda diajak untuk musyarawah mengenai pendirian/pembentukan BUMDesa						
22	Apakah anda pernah mengikuti musyarawah tersebut						
23	Apakah anda diberitahui oleh pemerintah desa mengenai jumlah dana untuk pembentukan BUMDes						
24	Apakah anda mengetahui program apa saja di BUMDesa						
25	apakah anda tahu mengenai dana permodalan BUMDesa						

	Pengembangan TK/TPA						
26	Apakah anda mengetahui dana untuk pengembangan TK/TPA						
27	Apakah ada kegiatan yang baru untuk TK/TPA						
28	Apakah ada anak anda yang bersekolah di TK/TPA						
29	Apakah ada pemungutan bayaran untuk anak yang menjalankan pendidikan di TK/TPA Desa talang buluh						
	BIDANG PEMBINAAN MASYARAKAT						
	Pembinaan Lembaga Adat						
30	Apakah anda mengetahui mengenai berapa dana untuk pembinaan lembaga adat						
31	Apakah ada pemerintah desa mengajak anda untuk mengikuti pembinaan mengenai lembaga adat						
32	Pernahkah anda mengikuti pembinaan lembaga adat						
33	apakah anda mengetahui berapa dana yang dikeluarkan oleh pemerintah desa untuk pembinaan lembaga adat di Desa talang buluh						
	Pengembangan PAUD						
34	Apakah anda mengetahui dana untuk pengembangan PAUD						
35	Apakah ada kegiatan yang baru untuk PAUD						
36	Apakah ada anak anda yang bersekolah di PAUD						
37	Apakah ada pemungutan bayaran untuk anak yang menjalankan pendidikan di PAUD Desa talang buluh						
38	Adakah sampai 5x dalam seminggu anak anda berpendidikan di PAUD desa talang buluh						
	Pembinaan Nilai Keagamaan						
39	Apakah ada kegiatan program pengajian ibu-ibu pada desa talang buluh						
40	Apakah anda mengikuti pengajian tersbut						
41	Apakah ada program mengenai						

	nilai agama didesa talang buluh selain pembinaan mengaji						
42	Apakah pemerintah desa talang buluh pernah menyampaikan kepada anda/warga mengenai dana untuk pembinaan mengaji tersebut						
	Pelatihan Pengelolaan Perikanan						
43	Apakah anda pernah diberitahu mengenai anggaran untuk pelatihan pengelolaan hasil perikanan pada saat anda mengikuti pelatihan						
44	Apakah anda tahu mengenai adanya kegiatan pelatihan pengelolaan hasil perikanan yang diadakan oleh bidang masyarakat desa						
45	Apakah anda mengikuti pelatihan pengelolaan hasil perikanan						
46	Apakah pemerintah desa pernah menyampaikan kepada anda mengenai dana yang telah terpakai pada pelatihan hasil perikanan						
	Pelatihan Budidaya Jamur Tiram						
47	Apakah anda diberitahu mengenai anggaran untuk pelatihan budidaya jamur tiram						
48	Apakah anda mengetahui mivi dan misi atau tujuan diadakannya pelatihan budidaya jamur tiram						
49	Apakah anda pernah mengikuti pelatihan budidaya jamur tiram yang diadakan oleh bidang kemasyarakatan						
50	Apakah anda diberitahu oleh pemerintahan desa mengenai berapa besar dana yang dihabiskan untuk pelatihan jamur tiram						
	Pelatihan PHBS						
51	Apakah sebelum pelatihan diadakan sebuah rapat untuk memberitahu masyarakat mengenai pelatihan PHBS						
52	Apakah pada saat rapat maupun saat pelatihan pemerintah desa						

	memberitahukan dana yang dianggarkan untuk pelatihan PHBS						
53	Apakah tiap bulan diadakan pelatihan PHBS di desa talang bulung pada setiap dusunnya						
54	Apakah anda sering mengikuti pelatihan PHBS						
55	Apakah setelah pelatihan PHBS anda diberitahu oleh pemerintah desa mengenai berapa besar dana yang dikeluarkan pada pelatihan PHBS ini dilakukan						
	Pelatihan Kelompok Tani dan Nelayan						
56	Apakah anda pernah diajak rapat terlebih dahulu mengenai pelatihan kelompok tani dan nelayan						
57	Apakah anda diberitahu mengenai visi dan misi atau tujuan diadakannya pelatihan kelompok tani dan nelayan						
58	Apakah anda diberitahu oleh pemerintah desa mengenai jumlah anggaran untuk pelatihan Tani dan Nelayan						
59	Apakah anda diberitahu oleh pemerintah desa mengenai berapa besar uang yang dihabiskan untuk pelatihan Tani dan Nelayan di Desa Talang Buluh						
	Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat						
60	Apakah anda pernah mengajukan usaha untuk meminta bantuan dana dari pemerintah desa seperti UKM						
61	Apakah ada pelatihan yang dilakukan sebelumnya yang diadakan oleh pemerintah mengenai usaha anda						
	Pelatihan Pengelolaan Simpan Pinjam Desa						
62	Apakah anda tahu mengenai berapa besar anggaran untuk pengelolaan simpan pinjam desa						
63	Apakah anda mengetahui berapa besar dana yang digunakan untuk pengelolaan simpan pinjam desa						

64	Apakah anda pernah meminjam dana untuk usaha pada simpan pinjam desa						
65	Apakah anda pernah mengalami kemacetan dalam mengembalikan simpan pinjam untuk usaha anda kepada desa						
66	Apakah pernah anda diajak unruk rapat penggunaan dana desa dikantor desa						

Palembang, November 2016

Pengisi Data

(.....)

BIODATA PENULIS

Nama	: Rini Rizayanti
NIM	: 22 2013 097
Tempat Tanggal Lahir	: Baturaja, 28 Agustus 1995
Jenis Kelamin	: Perempuan
Alamat	: P'rumnas Talang Kelapa KM.10 Blok 6 Rt.21 Rw.11 No.106 Palembang
No.Telp	: 082177941490
Pekerjaan	: Mahasiswi
Nama Orang tua:	
1. Ayah	: Erhanuddin (Alm)
2. Ibu	: Karolina
Perkerjaan Orang tua:	
1. Ayah	: -
2. Ibu	: PNS
Alamat Orang tua	: P'rumnas Talang Kelapa KM.10 Blok 6 Rt.21 Rw.11 No.106 Palembang

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

KARTU AKTIVITAS BIMBINGAN SKRIPSI

NAMA MAHASISWA	: **RINI RIZAYANTI**	PEMBIMBING :	
NIM	: **22 2013 097**	KETUA	: **Lis Djuniar, S.E., M.Si**
PROGRAM STUDI	: **AKUNTANSI**	ANGGOTA	:
JUDUL SKRIPSI	: **ANALISIS PENGELOLAAN DANA DESA BERDASARKAN PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NO. 113 TAHUN 2014 (STUDI KASUS DESA TALANG BULUH KECAMATAN TALANG KELAPA KABUPATEN BANYUASIN)**		

NO.	TGL/BLN/TH KONSULTASI	MATERI YANG DIBAHAS	PARAF PEMBIMBING		KETERANGAN
			KETUA	ANGGOTA	
1.	10/1 2017	Bab I s/d III			perbaiki
2.					
3.	15/1 2017	Bab I s/d III			lanjut IV & V
4.					
5.	20/1 2017	Bab I s/d V			perbaiki
6.					
7.	1/2 2017	Bab I s/d V			perbaiki
8.					
9.	3/2 2017	Bab I s/d V			lengkapi
10.					
11.	4/2 2017	Bab I s/d V			Acc
12.					
13.					
14.					
15.					
16.					

CATATAN :

Mahasiswa diberikan waktu menyelesaikan skripsi 6 bulan terhitung sejak tanggal ditetapkan.

Dikeluarkan di : Palembang
Pada tanggal : / /

Ketua Program Studi

Betri Sipajuddin, S.E.,Ak., M.Si., CA

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

AKREDITASI
INSTITUSI PERGURUAN TINGGI — Nomor 027/SK/BAN-PT/Akred/PT/I/2014 (B)
PROGRAM STUDI MANAJEMEN (S1) — Nomor 043/SK/BAN-PT/Akred/S/I/2014 (B)
PROGRAM STUDI AKUNTANSI (S1) — Nomor 152/SK/BAN-PT/Akred/S/XII/2015 (B)
PROGRAM STUDI MANAJEMEN PEMASARAN (D3) — Nomor 77/SK/BAN-PT/Akred/Dpl-III/VII/2015 (B)

: fe.umpalembang.ac.id — febumplg@umpalembang.ac.id
Alamat : Jalan Jendral Ahmad Yani 13 Ulu Palembang 30263 Telp. (0711)511433 Faksimile (0711)518018

بسم الله الرحمن الرحيم

LEMBAR PERSETUJUAN PERBAIKAN SKRIPSI

Hari/Tanggal : Senin, 20 Februari 2017
Waktu : 08.00-12.00
Nama : Rini Rizayanti
NIM : 22 2013 097
Jurusan : Akuntansi
Bidang Skripsi : Akuntansi Sektor Publik
Judul : **Analisis Pengelolaan Dana Desa Berdasarkan Peraturan Materi Dalam Negeri No. 113 Tahun 2014 (Studi Kasus Desa Talang Buluh Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin)**

TELAH DIPERBAIKI DAN DISETUJUI OLEH TIM PENGUJI DAN PEMBIMBING SKRIPSI DAN DIPERKENANKAN UNTUK MENGIKUTI WISUDA

NO	NAMA DOSEN	JABATAN	TANGGAL PERSETUJUAN	TANDA TANGAN
1	Lis Djuniar, S.E., M.Si	Pembimbing	17/3/2017	
2	DR. Sa'adah Siddik, S.E., Ak., M.Si., CA	Ketua Penguji	16/3/2017	
3	Lis Djuniar, S.E., M.Si	Penguji I	10/3/2017	
4	M. Fahmi, S.E., M.Si	Penguji II	7/3/2017	

Palembang, Maret 2017
Mengetahui
u.b. Ketua Program Studi Akuntansi

Betri Sirajuddin, S.E., Ak., M.Si., CA
NIDN/NBM : 0216106902/944806

PEMERINTAH KABUPATEN BANYUASIN
KECAMATAN TALANG KELAPA
DESA TALANG BULUH

Alamat : Jl. Padat Karya No.074 RT.06 Desa Talang Buluh Kode Pos 30761
Sumatera Selatan

SURAT KETERANGAN

Nomor : 145/132/TB / X / 2016

1. Yang bertanda tangan dibawah ini :
   a. Nama : SUKATNO
   b. Jabatan : Kepala Desa Talang Buluh

   Dengan ini menerangkan bahwa :

   a. Nama : **Rini Rizayanti**
   b. Jenis Kelamin : Perempuan
   c. N I M : 22 2013 097
   d. Program Studi : Akuntansi
   e. Mata Kuliah : Akuntansi Sektor Publik

   Memang benar nama tersebut diatas telah melakukan penelitian di Desa Talang Buluh Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin.

2. Sehubungan dengan maksud yang bersangkutan diminta agar yang berwenang dapat memberikan bantuan seperlunya.

3. Demikian Surat keterangan ini dibuat untuk dapat di pergunakan sebagaimana mestinya.

Talang Buluh, 28 Oktober 2016
KEPALA DESA TALANG BULUH,

SUKATNO

BIODATA PENULIS

Nama	: Rini Rizayanti
NIM	: 22 2013 097
Tempat Tanggal Lahir	: Baturaja, 28 Agustus 1995
Jenis Kelamin	: Perempuan
Alamat	: Perumnas Talang Kelapa KM.10 Blok 6 Rt.21 Rw.11 No.106 Palembang
No.Telp	: 082177941490
Pekerjaan	: Mahasiswi
Nama Orang tua:	
1. Ayah	: Erhanuddin (Alm)
2. Ibu	: Karolina
Perkerjaan Orang tua:	
1. Ayah	: -
2. Ibu	: PNS
Alamat Orang tua	: Perumnas Talang Kelapa KM.10 Blok 6 Rt.21 Rw.11 No.106 Palembang

بسم الله الرحمن الرحيم

KARTU AKTIVITAS BIMBINGAN SKRIPSI

NAMA MAHASISWA	: **RINI RIZAYANTI**	PEMBIMBING :	
NIM	: **22 2013 097**	KETUA	: **Lis Djuniar, S.E., M.Si**
PROGRAM STUDI	: **AKUNTANSI**	ANGGOTA	:

JUDUL SKRIPSI : **ANALISIS PENGELOLAAN DANA DESA BERDASARKAN PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NO. 113 TAHUN 2014 (STUDI KASUS DESA TALANG BULUH KECAMATAN TALANG KELAPA KABUPATEN BANYUASIN)**

NO.	TGL/BLN/TH KONSULTASI	MATERI YANG DIBAHAS	PARAF PEMBIMBING		KETERANGAN
			KETUA	ANGGOTA	
1.	10/1 2017	Bab I s/d III			perbaiki !
2.		—			
3.	15/1 2017	Bab I s/d III			lanjut IV & V
4.					
5.	20/1 2017	Bab I s/d V			perbaiki !
6.					
7.	1/2 2017	Bab I s/d V			perbaiki !
8.					
9.	3/2 2017	Bab I s/d V			lengkapi !
10.					
11.	4/2 2017	Bab I s/d V			Acc
12.					
13.					
14.					
15.					
16.					

CATATAN :

Mahasiswa diberikan waktu menyelesaikan skripsi 6 bulan terhitung sejak tanggal ditetapkan.

Diketahui di : Palembang
Pada tanggal / /

Ketua Program Studi

Betri Sidjuddin, S.E.,Ak., M.Si., CA

بسم الله الرحمن الرحيم

KARTU AKTIVITAS BIMBINGAN SKRIPSI

NAMA MAHASISWA	: **RINI RIZAYANTI**	PEMBIMBING :	
NIM	: **22 2013 097**	KETUA	: **Lis Djuniar, S.E., M.Si**
PROGRAM STUDI	: **AKUNTANSI**	ANGGOTA	:
JUDUL SKRIPSI	: **ANALISIS PENGELOLAAN DANA DESA BERDASARKAN PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NO. 113 TAHUN 2014 (STUDI KASUS DESA TALANG BULUH KECAMATAN TALANG KELAPA KABUPATEN BANYUASIN)**		

NO.	TGL/BLN/TH KONSULTASI	MATERI YANG DIBAHAS	PARAF PEMBIMBING		KETERANGAN
			KETUA	ANGGOTA	
1.	10/1 2017	Bab 1 s/d III			perbaiki !
2.					
3.	15/1 2017	Bab 1 s/d III			lanjut IV & V
4.					
5.	20/1 2017	Bab 1 s/d V			perbaiki !
6.					
7.	1/2 2017	Bab 1 s/d V			perbaiki !
8.					
9.	3/2 2017	Bab 1 s/d V			lengkapi !
10.					
11.	4/2 2017	Bab 1 s/d V			Acc
12.					
13.					
14.					
15.					
16.					

CATATAN :

Mahasiswa diberikan waktu menyelesaikan skripsi 6 bulan terhitung sejak tanggal ditetapkan.

Diketahui di : Palembang
Pada tanggal / /
a.n. Dekan
Ka. Prodi Akuntansi

Betri Sipajuddin, S.E.,Ak., M.Si., CA